

TESIS

**PENGAWASAN PERUSAKAN HUTAN DI KAWASAN GUNUNG
BAWAKARAENG KABUPATEN GOWA**

***SUPERVISION OF FOREST DESTRUCTION IN THE MOUNT
BAWAKARAENG AREA, GOWA REGENCY***



Oleh:

FADEL MUHAMMAD BAHAR NUR

NIM. B012181073

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PENGAWASAN PERUSAKAN HUTAN DI KAWASAN GUNUNG
BAWAKARAENG KABUPATEN GOWA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara

Disusun dan diajukan oleh :

FADEL MUHAMMAD BAHAR NUR
NIM.B012181073

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

PENGAWASAN PERUSAKAN HUTAN DI KAWASAN GUNUNG
BAWAKARAENG KABUPATEN GOWA

Disusun dan diajukan oleh:

FADEL MUHAMMAD BAHAR NUR


Nomor Pokok: B012181073

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal 08 November 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Irwansyah, SH., MH.
NIP. 19661018 199103 1 002



Dr. Zulkifli Aspan, SH., MH.
NIP. 19680711 200312 1 004

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., MH.
NIP.19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum.
NIP. 19661018 199103 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : FADEL MUHAMMAD BAHAR NUR
N I M : B012181073
Program studi : Magister Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **“PENGAWASAN PERUSAKAN HUTAN DI KAWASAN GUNUNG BAWAKARAENG KABUPATEN GOWA”** adalah benar-benar karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 08 November 2021

Yang membuat pernyataan,




FADEL MUHAMMAD BAHAR NUR
NIM. B012181073

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Shalawat beserta Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya. Hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, Aamiin.

Pertama-tama, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Dr.Ir. Baharuddin, MP dan Ibunda St Nurhaedah atas segala kesabaran, kasih sayang serta doa dan dukungannya sehingga penulis dapat sampai pada saat-saat yg membahagiakan ini, begitu juga kepada saudara penulis Muh Ali Ibrahim dan saudari penulis Riza Jazid S.KM M.KM atas doa, bantuan serta dukungannya. Terima kasih atas semuanya dan semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan melindungi mereka.

Di dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat para pembimbing Bapak Prof.Dr. Irwansyah, SH.MH dan Bapak Dr. Zulkifli Aspan, SH.MH serta kepada para penguji Bapak Prof.Dr. Muhammad Yunus Wahid ,SH.M.Si, Bapak Prof.Dr.Ir. Abrar Saleng, SH.MH dan Bapak Dr. Anshori Ilyas

,SH.MH. Dimana di tengah-tengah kesibukannya masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Perkenankanlah juga, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian studi ini, kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Seluruh staf Akademik Fakultas Hukum Univesitas Hasanuddin Makassar.
5. Kawan-kawan sekalian yang telah membantu penulis memberikan motivasi hingga dorongan semangat sampai terselesaikannya tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan serta pengorbanannya yang telah diberikan dengan segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya. Akhir kata dari penulis persembahkan tesis ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar 08 November 2021

ABSTRAK

FADEL MUHAMMAD BAHAR NUR. *Pengawasan Terhadap Perusakan Hutan Di Kawasan Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa*, dibimbing oleh Irwansyah dan Zulkifli Aspan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum yakni kewenangan Pemerintah Daerah dan penegakan hukum lingkungan terhadap implementasi pengawasan terhadap perusakan hutan di kawasan Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, jurnal, hasil seminar, dan situs internet.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.)Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam menangani polemik perusakan hutan di kawasan Gunung Bawakaraeng masih sangat terbatas disebabkan belum adanya aturan khusus dan pelaksana teknis, dimana Pemerintah daerah kabupaten gowa hanya melakukan upaya pelaporan kepada Pemerintah Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan apabila terdapat indikasi perusakan hutan dan upaya penindakan hukum, 2.)Penegakan hukum khususnya pada kawasan hutan Gunung Bawakaraeng belum dilakukan secara maksimal sebab Pemerintah Daerah hanya melakukan pelaporan kelembaga yang berwenang melakukan pengawasan tanpa melakukan riset secara empiris terkait situasi kerusakan hutan pada kawasan Gunung Bawakaraeng. Lembaga-lembaga yang berwenang dalam kawasan hutan tersebut kurang tegas dalam melakukan upaya pengelolaan dan pengawasan terhadap perusakan hutan terutama dalam bentuk pembakaran hutan maupun pembalakan liar. Jumlah wisatawan yang massif dan tidak terkontrol dalam aturan standar operasional dalam memasuki kawasan hutan Gunung Bawakaraeng, kemudian pembukaan lahan perkebunan, bangunan usaha tanpa izin menimbulkan akibat berupa kerugian negara, keselamatan hidup wisatawan, kehidupan sosial budaya dan kerusakan lingkungan hidup yang akan berpengaruh terhadap peningkatan pemanasan global.

Kata Kunci: *Perusakan Hutan, Lingkungan Hidup, Kawasan Gunung Bawakaraeng, Pengawasan.*

ABSTRACT

FADEL MUHAMMAD BAHAR NUR. *Supervision of Forest Destruction in the Mount Bawakaraeng Area, Gowa Regency, supervised by Irwansyah and Zulkifli Aspan.*

This study aimed to analyze the application of legal provisions, namely the authority of the Regional Government and environmental law enforcement on the implementation of supervision of forest destruction in the Mount Bawakaraeng area, Gowa Regency.

This research was conducted using empirical legal research methods with data collection techniques through interviews and document studies related to research problems, namely legislations, books, papers, journals, seminar results, and internet sites.

The results of this study indicate that: 1.) The authority of the Gowa Regency Government in dealing with the polemic of forest destruction in the Mount Bawakaraeng area is still minimal due to the absence of special regulations and technical implementers, where the Gowa Regency Government only makes efforts to report to the Provincial Government and the Ministry Environment and Forestry if there are indications of forest destruction and legal action, 2.) Law enforcement, especially in the forest area of Mount Bawakaraeng, has not been carried out optimally because the Regional Government only reports to institutions authorized to carry out supervision without conducting empirical research related to forest damage in the Mount Bawakaraeng area. The competent institutions in the forest area are less assertive in managing and supervising forest destruction, especially in forest fires and illegal logging. Massive and uncontrolled number of tourists in the standard operational rules in entering the forest area of Mount Bawakaraeng, then clearing plantation land, business buildings without a permit cause consequence in the form of state losses, tourist life safety, socio-cultural life and environmental damage which will affect the increase in global warming.

Keywords: *Forest Destruction, Environment, Mount Bawakaraeng Area, Supervision*

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACK | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 18 |
| C. Tujuan Penelitian | 18 |
| D. Manfaat Penelitian | 18 |
| E. Orisinalitas Penelitian | 19 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Gambaran Umum Kawasan Gunung Bawakaraeng | 27 |
| B. Hukum Lingkungan | 29 |
| 1. Pengertian dan Pembidangan Hukum Lingkungan | 29 |
| 2. Aspek Penegakan Hukum Lingkungan..... | 33 |
| 3. Asas dan Tujuan Perlindungan Lingkungan Hidup..... | 41 |
| 4. Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan..... | 44 |
| C. Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup | 47 |
| D. Landasan Teori | 52 |
| 1. Teori Efektifitas Hukum | 52 |
| 2. Teori Sistem Hukum | 55 |
| 3. Teori Pengawasan..... | 57 |
| E. Kerangka Berfikir | 60 |
| F. Bagan Kerangka Berfikir | 62 |
| G. Definisi Operasional..... | 63 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Tipe Penelitian | 66 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 67 |
| C. Sumber Data Atau Sumber Bahan Hukum | 68 |
| D. Teknik Pengumpulan Data Atau Bahan Hukum..... | 69 |
| E. Analisis Data Atau Bahan Hukum..... | 69 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|-----|
| A. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Perusakan Hutan di Kawasan Gunung Bawakaraeng..... | 71 |
| 1. Peraturan Terkait Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Terhadap Perusakan Hutan di Kawasan Gunung Bawakaraeng..... | 72 |
| 2. Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Terhadap Perusakan Hutan di Kawasan Gunung Bawakaraeng | 77 |
| B. Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Perusakan Hutan di Kawasan Gunung Bawakaraeng | 97 |
| 1. Pengelolaan dan Pengendalian Serta Kasus Perusakan Hutan di Kawasan Gunung Bawakaraeng | 101 |
| 2. Permasalahan dan Kendala Terkait Perusakan Hutan di Kawasan Gunung Bawakaraeng..... | 119 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 138 |
| B. Saran..... | 137 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara Indonesia, khususnya kelestarian alam merupakan salah satu tugas Pemerintah untuk menjaga keseimbangan alam baik dari segi ancaman terhadap pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem alam yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan hidup. Olehnya itu, dengan kehadiran Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan manfaat bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, akan tetapi efektivitas dalam implementasinya belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan karena adanya persoalan pada masalah substansial, struktural, maupun kultural. Kelemahan tersebut antara lain disebabkan belum adanya kewajiban Pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan perencanaan lingkungan sesuai sifat dan karakteristik pengelolaan yang dapat menyebabkan berbagai masalah dalam penegakan hukum yakni penerapan hukum lingkungan.

Persoalan lingkungan merupakan salah satu persoalan dunia yang mengemuka pada seperempat abad terakhir, termasuk di Indonesia, sehingga isu lingkungan ini menjadi sangat menarik untuk didiskusikan. Ada berbagai variabel yang mempengaruhi lingkungan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya bahkan agama, sehingga pengelolaannya harus dipandang pula sebagai masalah yang

“interdisipliner”. Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan idealnya dilakukan secara sistematis dan terpadu bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup dan bagi pencegahan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui instrumen pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan itu sendiri meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Amanah dari uraian sebelumnya, dapat dimaknai bahwa terdapat korelasi antar negara, wujud perbuatan hukumnya berupa kebijakan (*policy making*), serta sistem tata kelola lingkungan hidup.¹

Pengertian lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan Pasal 1 butir 1 UUPPLH adalah:

“Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”

Pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 2 UUPPLH adalah:

“Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”

Pengertian pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 3 UULPH, adalah:

¹ Deni Bram, *Hukum Perubahan Iklim Perspektif Global dan Nasional*, Setara Press, Malang, 2016, hal.198

“Upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, sosial, ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta kelamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup serta kini dan masa depan”

Rumusan pengertian-pengertian pelestarian fungsi lingkungan hidup, daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup dalam UUPPLH tidak berbeda secara prinsipil dengan rumusan pengertian ketiga konsep itu di dalam UULH 1997. Pengertian sumber daya alam sebagaimana dirumuskan Pasal 1 ayat 9 UUPPLH adalah:

“unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem”

Sebaliknya, UULH 1997 memuat istilah sumber daya saja tanpa kata “alam” yang bersifat lebih luas dari sumber daya alam karena meliputi pula sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Menurut pendapat Takdir Rahmadi bahwa:²

“lebih tepat menggunakan istilah sumber daya alam karena lingkungan hidup memang mengandung sumber daya alam”

Dari segi aspek hukum pengendalian pencemaran lingkungan, antara lain meliputi ketentuan-ketentuan hukum tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Dalam bidang ini, beberapa pokok pembahasan antara lain berkaitan dengan izin pembuangan limbah, baku mutu lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan, pengawasan dan sanksi-sanksi hukum administrasi dan pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Hukum pencemaran lingkungan dapat

²Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT.Rajagrafindo Persada. Depok, 2018, hal.48-49.

pula dibedakan atas hukum pencemaran udara, kebisingan, air/sungai dan laut dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.³

Penegakan hukum yakni proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya bahwa penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu dan apabila diperlukan aparat penegak hukum tersebut dapat diperkenankan untuk menggunakan daya paksa sesuai Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah, terkait penerapan hukum lingkungan maka dapat mengupayakan jaminan kelestarian alam yang terancam terhadap adanya kerusakan ekosistem alam yang perlu dijaga. Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.⁴

Lebih lanjut, bahwa pengelolaan dan penataan dalam rangka pemanfaatan hutan yang belum baik itu begitu nampak dalam prakteknya

³ Irwansyah, *Refleksi Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020, hal.254.

⁴ Abrar Saleng, *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*, Membumi Publishing, Makassar, 2013,hal.204.

selama ini baik itu dikalangan Pemerintah maupun pada tingkat pusat dan daerah, dengan tidak mengoptimalkan fungsi-fungsi hutan tersebut, bahkan yang terjadi adalah mengalami fragmentasi yang kurang tepat. Hal itu terjadi karena seharusnya fungsi hutan dilihat sebagai satu kesatuan yang harus ada di dalam suatu kawasan hutan dengan status hutannya, kemudian problem dari penataan hutan yang tidak memberikan ruang atau akses yang luas itu bias dapat diukur dari berbagai pengurusan yang berkaitan dengan hutan harus mendapat legitimasi atau ditentukan dan ditetapkan oleh Pemerintah pusat, sehingga Pemerintah pusat cenderung mengatur pemanfaatan hutan berdasarkan kepentingan kekuasaan dan pembagian kekuasaan orang-orang pusat tetapi menghilangkan makna fungsi hutan tersebut.⁵ Secara normatif, Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah lebih komprehensif dalam mengatur kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibandingkan dengan aturan-aturan sebelumnya, karena Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, dan memasukkan juga berbagai prinsip atau Asas terkait lingkungan yang berkembang di tingkat internasional. Namun pada tataran implementasi, banyak hal yang menjadi kendala khususnya dalam hal penegakan hukumnya.⁶

⁵ *Ibid*, hal. 209.

⁶ Ida Nurlinda. Jurnal Bina Hukum Lingkungan. Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016. *Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan*. hal.2

Dengan melihat keberadaan kawasan hutan Gunung Bawakaraeng di Kabupaten Gowa sebagai destinasi wisatawan dengan tujuan melakukan eksplorasi alam maka akan menimbulkan kekhawatiran terhadap kelestarian alam didalamnya, jika dilihat dari tingkat pengunjung wisatawan yang meningkat tiap tahunnya maka potensi terhadap kelestarian alam dapat terancam dikarenakan ketidakjelasan adanya pihak yang terlibat dalam proses pengendalian dan pengawasan aktivitas tersebut. Olehnya itu, kehadiran Pemerintah daerah sangat diharapkan untuk menangani hal tersebut. Secara regulasi, wilayah Gunung Bawakaraeng sebagai destinasi pendakian belum disentuh dengan peraturan daerah Kabupaten Gowa.

Aktivitas pendakian di Gunung Bawakaraeng ini didominasi oleh para kalangan pemuda hingga dengan adanya daya dukung pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan sehingga seiring perkembangan zaman, Gunung Bawakaraeng telah menjadi salah satu destinasi pendakian alam bebas baik itu lokal maupun mancanegara. Kegiatan alam bebas ini pada dasarnya disandarkan pada prinsip kesadaran atas lingkungan dan pelestarian lingkungan namun hal ini juga seharusnya menjadi perhatian bagi Pemerintah untuk mengantisipasi adanya aktivitas alam bebas yang dapat merugikan lingkungan hidup seperti pencemaran lingkungan, perusakan hutan dan juga tidak adanya sistem pengelolaan terpadu di wilayah tersebut sehingga pencemaran lingkungan berupa sampah domestik sudah menjadi pemandangan yang umum bagi pihak

pendaki yang dikategorikan sebagai wisatawan. Objek alam bebas tersebut juga memiliki daya tarik yang kuat disebabkan adanya faktor kebiasaan masyarakat sebagai objek untuk memeriahkan momentum peringatan hari kemerdekaan Indonesia (pada tanggal 17 Agustus) dan hari sumpah pemuda yang di selenggarakan oleh berbagai kalangan utamanya pemuda/i, bahwa semua pihak harus sadar bahwa kebudayaan, kebiasaan tradisional masyarakat setempat adalah salah satu asset ecotourism yang tidak ternilai harganya. Kelangkaanya, keunikannya, dan nilai budaya yang terkandung padanya menjadi daya tarik mengapa orang berkunjung ke tempat tersebut.⁷

Hal yang dikhawatirkan ialah dengan adanya tingkat intensitas pendakian yang meningkat tiap tahunnya yang tidak memiliki standar operasional pendakian kemudian tidak adanya pengawasan yang ketat dan terstruktur terhadap kawasan lingkungan Gunung Bawakaraeng tentu berpotensi terhadap lingkungan hidup di wilayah tersebut terancam akan rusaknya ekosistem alam melalui pencemaran lingkungan hidup dan timbulnya perusakan hutan. Dengan tidak adanya sistem pengelolaan terpadu pada destinasi pendakian alam bebas tersebut tentu berdampak pada sulitnya pengendalian, pencemaran lingkungan hidup, perusakan hutan di wilayah tersebut.

⁷ Putu Gede Parma, "Kontribusi Pariwisata Alternatif Dalam Kaitannya Dengan Kearifan Lokal dan Keberlangsungan Lingkungan Alam", Jurnal Media Komunikasi FIS Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 9 No. 2, 2010.hal.10.

Terkait upaya mengenai perlindungan lingkungan hidup, tiap individu harus sadar akan pentingnya menjaga sumber daya alam dan ekosistemnya. Karena kesadaran lingkungan tidak hanya berhubungan pengetahuan lingkungan tetapi juga sikap, nilai dan keterampilan serta dengan kemajuan teknologi komunikasi saat ini, penyebaran paradigma lingkungan tentu lebih mudah diakses oleh khalayak umum yang mengerti teknologi dalam membentuk paradigma mereka untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.⁸ Dengan melihat kondisi perkembangan kehidupan yang begitu dinamis maka lazimnya pada setiap perubahan yang terlebih dahulu akan terkena implikasi adalah hukum, baik pada aspek positif maupun lembaga hukum, karena fungsi hukum memberikan proteksi terhadap setiap perubahan yang terjadi dengan memperhatikan seluruh aspek baik sosial, ekonomi, budaya, politik, dan hukum yang berlaku.⁹

Berhubung dengan penerapan hukum lingkungan, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa telah menuangkan ke dalam suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dalam perspektif jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005 – 2025 dan memperhatikan Rencana

⁸ Azilah Kasim dan Hisham Dzakiria. *"A quality analysis on youth awareness, opinion and perception on green travel"*. International Journal of Arts & Sciences. Vol. 10 No. 1, 2017. hal.12

⁹ Asri Agustiwi. *"Hukum Sebagai Instrumen Politik Dalam Era Globalisasi"*. Jurnal Rechstaat Nieuw. Vol. 1 No. 1, 2016. hal.48

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Strategi untuk pelaksanaan visi daerah tersebut telah memasuki tahapan III (ketiga) periode lima tahunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan dua tahapan periode lima tahunan sebelumnya (2005-2010 dan 2010-2015).

Untuk mencapai visi jangka panjang daerah tersebut, maka dalam perumusan visi RPJMD periode ketiga ini didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian RPJMD 2 (dua) periode sebelumnya serta isu dan permasalahan strategis yang dihadapi pada tahun 2016-2021. Dalam RPJMD Kabupaten Gowa tersebut dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa berupaya mengembangkan potensi sumber daya alam lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, ditetapkan sasaran sebagai indikator keberhasilan yaitu: meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang diukur dengan:¹⁰

“(1) Menurunnya pencemaran lingkungan dari dibawah baku mutu pada tahun 2016 menjadi tetap di bawah baku mutu pada tahun 2021, (2) Penegakan hukum lingkungan yang dapat diselesaikan dari 100% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2021, (3) Persentase penanganan sampah dari 46,46% pada tahun 2016 menjadi 61,50% pada tahun 2021”

Pembangunan daerah yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan berarti mempertimbangkan kondisi sumber daya yang dimiliki, kebutuhan akan generasi akan datang dan mempertimbangkan tujuan pembangunan itu sendiri. Pertimbangan normatif tentang pentingnya daya

¹⁰ http://sipsn.menlhk.go.id/sites/default/files/file-lampiran/visi_misi/BAB%205_RPJMD%20Gowa_DPRD.docx. RPJMD 2016-2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Diakses Pada tgl.6 Juli 2019 pkl. 22:00

dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam pembangunan membutuhkan dukungan konsep dan metodologis operasional serta realistis sehingga mudah untuk diaplikasikan. Dalam hal ini, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut.¹¹

Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa masih mengupayakan merancang regulasi bersama melibatkan kecamatan, kepolisian, TNI, dan Basarnas demi ketertiban aktivitas pendakian terhadap potensi kerusakan ekosistem alam dan kecelekaan pendakian.¹² Dalam penegakan hukum lingkungan, dianut sistem penegakan hukum dalam arti luas yang mencakup penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif, dalam hal ini prioritas diletakkan pada penegakan preventif.¹³ Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah untuk menegakkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dapat bertindak untuk melakukan upaya hukum dalam bentuk regulasi hukum untuk mengatur dan mengakomodir aktivitas masyarakat sehingga perwujudan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dicapai secara efektif dan efisien.

¹¹Lutfi Muta`ali. *Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Untuk Perencanaan Lingkungan Hidup*. Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM. Yogyakarta. hal.8

¹²<https://fajar.co.id>."Pemkab Gowa susun aturan bagi pendaki Gunung Bawakaraeng". Diakses pada tanggal 21 April 2019 pkl.13:2

¹³ A.M.Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, edisi kedua, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018, hal.187.

Berkaitan dengan pemaparan diatas yakni adanya ruang terhadap penegakan hukum preventif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah, maka pada prinsi pencegahan dini (*Precautionary Principle*) ditegaskan bahwa dengan tiadanya temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah suatu kerusakan lingkungan. Pada prinsipnya bahwa hal tersebut merupakan jawaban atas kebijakan pengelolaan lingkungan yang didasarkan kepada suatu hal yang perlu dalam melakukan prevensi atau penanggulangan hanya akan dapat dilakukan jika telah benar-benar dapat diketahui dan dibuktikan, sehingga hal tersebut sangat merugikan sekali jika sesuatu yang sudah berpotensi atau sudah terjadi kerusakan lingkungan baru dapat ditempuh dalam pengambilan keputusan jika harus diketahui atau dibuktikan secara pasti. Pendasaran pada pembuktian lebih dulu menjadi penghalang bagi pengambilan keputusan yang bersifat segera, sementara dampak dan resiko “*treats*” sudah sangat nyata dirasakan.¹⁴

Adapun ketentuan yang dapat dilanggar dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang dapat merusak kelestarian alam bahwa adanya sanksi hukum yang dapat dijatuhkan berupa sanksi pidana, perdata dan administratif. Sanksi administratif dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur mulai Pasal 76 sampai dengan Pasal 83. Sanksi administratif instrumental

¹⁴ Irwansyah, *Op.Cit.* hal.261.

ditunjukkan pada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar. Adapun sanksi administratif dalam Pasal 76 UUPPLH 2009 tersebut yakni:

“(1)Teguran tertulis; (2) Paksaan Pemerintah; (3) Pembekuan izin lingkungan; (4) Pencabutan izin lingkungan”

Dengan melihat beberapa kasus kerusakan di kawasan hutan Gunung Bawakaraeng dengan berbagai studi kasus yang dapat diperoleh misalnya dengan adanya perusakan hutan seperti penebangan liar, perambahan lahan, pembakaran hutan dan pencemaran lingkungan. Kemudian tanpa adanya regulasi hukum yang mengatur dan didukung dengan pelaksana pengawasan di kawasan tersebut dapat mengakibatkan berbagai dampak hukum yang dapat ditimbulkan sehingga kelestarian alam dapat dikatakan sulit untuk diterapkan khususnya pada kawasan hutan Gunung Bawakaraeng. Sudah seharusnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang memiliki kewenangan dapat mengakomodir perilaku masyarakat yang dimana secara bersamaan bahwa perkembangan urbanisasi dan modernisasi dapat dipandang sebagai tantangan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah, agar kelestarian alam sebagaimana di pandang sebagai subjek hukum yang tentunya memiliki nilai tersendiri yang perlu diwariskan dalam perkembangan hidup manusia. Secara eksplisit, bahwa hukum baik secara normatif yang memuat aturan khusus juga perlu disertakan dengan pelaksanaan bagi Pemerintah dan *Stakeholder* yang dimiliki sehingga tujuan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*sluitstuk*) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan. Dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa upaya yang terlebih dahulu dilakukan adalah yang bersifat *compliance*, yaitu pemenuhan peraturan atau penegakan preventif dengan pengawasan preventifnya.¹⁵ Salah satu alat-kuat dan sarana ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum, hukum yang mengatur perlindungan hidup "*Environmental Protection Law*". Salah satu masalah lingkungan yang kini nampak sangat menonjol dan banyak diributkan adalah masalah lingkungan, namun masalah pencemaran adalah hanya satu masalah yang merupakan akibat belaka daripada suatu masalah lingkungan yang lebih mendasar yaitu cara pengelolaan lingkungan hidup yang tidak terencana dan tidak terpadu. Oleh sebab itu, dalam meninjau dan mengkaji masalah-masalah lingkungan serta pengaturan hukum perlindungannya, yakni dengan mempelajari dan

¹⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2018, hal.399-340

memahami hendaknya tidak menyesatkan hasrat dan arah untuk mengkaji masalah lingkungan.¹⁶

Pada umumnya, produk-produk hukum yang dibuat hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum, dan area cakupannya yang luas dan bersifat nasional, maka tak jarang produk hukum itu tidak mampu mengakomodasi atau menjangkau seluruh aspirasi masyarakat yang heterogen dan plural. Oleh karena itu, secara teoretis maka adanya hubungan keterkaitan hukum dan kebijakan publik. Pertama, hukum dan kebijakan publik memiliki kesamaan dengan melihat proses pembentukan hukum dengan formulasi kebijakan publik, keduanya berangkat dari realitas yang ada ditengah masyarakat dan berakhir pada penetapan solusi atas realitas tersebut. Kedua, bahwa produk hukum (Peraturan Perundang-undangan) memerlukan sebuah kekuatan dan kemapanan dari kandungannya. Kebijakan publik sebagai sebuah proses ternyata tidak sedikit mampu memenuhi kebutuhan kemapanan hasil atau produk hukum tersebut.¹⁷

Prolegda merupakan instrumen perencanaan agar penyusunan produk hukum daerah dilakukan secara berencana, terpadu, dan sistematis, sehingga materi muatannya sesuai dengan cita hukum nasional di atasnya. Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Prolegda bertujuan untuk menjaga agar produk hukum daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum

¹⁶Munadjat Danusaputro. *Hukum Lingkungan Bab I:Umum*.Jakarta. Bina Cipta. 1985, hal.70

¹⁷ Irwansyah, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020, Hal.123

nasional. Dengan demikian, Prolegda merupakan instrumen penuntun agar penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan politik hukum nasional, termasuk didalamnya politik hukum pengelolaan lingkungan. Maka kebijakan otonomi daerah sebagai implementasi konsep demokrasi tidak boleh mengabaikan kepentingan perlindungan lingkungan. Kesejahteraan yang ingin dicapai melalui kebijakan otonomi daerah harus mensinergikan prinsip keberlanjutan ekologis. Dengan demikian, kesejahteraan dicapai melalui kebijakan otonomi daerah tidak bersifat sesaat, melainkan secara berkelanjutan pula, dan hal ini tentu melalui mekanisme pembentukan peraturan Perundang-undangan yakni RUU dan Raperda yang berorientasi pada keberlanjutan ekologi secara holistik dalam rangka mewujudkan keseimbangan dan keselarasan antara alam, ekosistemnya dan makhluk hidup di dalamnya. Lebih lanjut, perihal konteks otonomi daerah dalam rangka untuk memperkuat kelembagaan lingkungan di daerah maka sebagai pertimbangan menurut Arief Hidayat dan FX.Adji Samaketo bahwa:

*“perlunya untuk mempertegas kewenangan institusi pengendali lingkungan di daerah yang selama ini tidaklah bersifat eksklusif (bukan wewenang penuh), tetapi bersifat inklusif (koordinatif). Sifat koordinatif bias efektif apabila masing-masing sektor bersedia untuk dikoordinasi dan tidak ada ego sektoral, tetapi ini bukanlah hal yang mudah dilakukan”.*¹⁸

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka sudah seharusnya Pemerintah mengambil langkah konkret dengan melihat adanya fenomena dan atau realitas yang terjadi pada suatu objek permasalahan yang ada di

¹⁸ Muhammad Akib. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Rajawali Pers. Jakarta. 2018, hal.239

tengah masyarakat. Dalam hal ini, adanya berbagai kasus yang dapat ditemukan di kawasan Gunung Bawakaraeng bahwa adanya fakta kerusakan di kawasan hutan tersebut yang berimplikasi buruk terhadap lingkungan hidup baik sumber daya alam maupun manusia. Berdasarkan hasil observasi, penulis memiliki perhatian khusus dengan adanya kasus perusakan hutan yang terjadi dan fenomena aktivitas pendakian di kawasan tersebut yang dimana tingkat pengunjung yang bertambah tiap tahunnya tanpa adanya perhatian khusus yang diberikan oleh Pemerintah hingga kepada teknis pendakian seperti di beberapa kawasan Gunung lainnya yang secara normatif diatur oleh Pemerintah setempat dan adanya pengawasan teknis terhadap aktivitas pendakian sehingga dari segi pencegahan kerusakan lingkungan hidup dan ancaman adanya korban jiwa dapat dihindari semaksimal mungkin. Hal ini secara teknis bertujuan agar para pendaki memahami dan memperhatikan Standar Operasional Pendakian melalui registrasi/simaksi dan pemeriksaan peralatan pendakian Gunung Bawakaraeng demi ketertiban, keamanan dan keselamatan selama melakukan pendakian yang di kelola oleh tim teknis secara terpadu.

Berdasarkan data Pemerintah Kecamatan Tinggimoncong, dalam kurun waktu empat bulan diawal tahun 2018 ini terdapat 14 kasus kecelakaan di Gunung Bawakaraeng, yakni pendaki dalam kondisi tersesat namun dapat diselamatkan yang terjadi pada 23 Januari 3 (tiga) orang, pada 5 Februari 4 (empat) orang dan 11 April 3 (tiga) orang sedangkan pendaki dalam

kondisi trouble terjadi pada 14 April 1 (satu) orang, pada 22 April 2 (dua) orang dan pada 29 April 1 (satu) orang kemudian pada Tahun 2019 bulan februari terdapat beberapa kasus trouble yang dialami oleh beberapa pendaki di kawasan tersebut di antaranya terdapat 1 (satu) orang yang meninggal dunia pada kasus di bulan februari, selanjutnya pada Tahun 2020 per bulan januari hingga Agustus terdapat 2 (dua) orang meninggal dunia dan diantaranya sejumlah 4 (empat) orang terselamatkan.

Sebagaimana fungsi Pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah maka pihak aparat birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa beserta pihak yang terlibat perlu lebih segera untuk mengatasi persoalan tersebut, dengan melihat aktivitas wisatawan dalam hal ini pendakian yang tiap tahunnya meningkat. Hal ini tentu dengan adanya penegakan hukum lingkungan di wilayah tersebut. Fokus penelitian ini dimaksudkan pada sejauhmana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam pengawasan kawasan hutan di Gunung Bawakaraeng kemudian bagaimana penegakan hukum yang dilakukan dengan adanya kasus kerusakan hutan dan tingkat intensitas wisata pendakian alam bebas tiap tahunnya di wilayah tersebut meningkat tanpa adanya tim pengelolaan terpadu yang melakukan pendataan dan pengawasan terhadap pendakian dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan melalui ketertiban, keamanan dan juga keselamatan.

Olehnya itu, berdasarkan uraian masalah diatas penulis tertarik melakukan penelitian terhadap penerapan hukum lingkungan di wilayah

tersebut dengan judul karya ilmiah tesis yakni: ***“Pengawasan Perusakan Hutan Di Kawasan Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam melakukan pengawasan terhadap perusakan hutan dikawasan Gunung Bawakaraeng?
2. Bagaimanakah penegakan hukum lingkungan terhadap perusakan hutan di kawasan Gunung Bawakaraeng?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam melakukan pengawasan terhadap perusakan hutan di Kawasan Gunung Bawakaraeng.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan terhadap perusakan hutan di Kawasan Gunung Bawakaraeng.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penulisan tesis ini ialah:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dalam pengembangan teori, konsep dan Asas hukum khususnya bidang hukum penerapan hukum

lingkungan yakni mengenai penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak lingkungan hidup berupa penerapan sanksi hukum pidana, perdata dan administrasi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan hukum lingkungan terhadap konsep perlindungan lingkungan hidup yang berkaitan dengan penelitian ini, dan untuk para rekan-rekan pendaki/wisatawan agar dapat mengetahui dampak hukum dan efek yang ditimbulkan oleh kegiatan pendakian di kawasan Gunung Bawakaraeng, kemudian untuk menjadi acuan masyarakat agar menjaga dan melestarikan alam dikawasan Gunung Bawakaraeng maupun dikawasan alam lainnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Dengan melihat dan mengamati isu lingkungan hidup dalam rangka untuk mencegah dan menjaga lingkungan hidup agar terhindarnya dari pencemaran lingkungan serta perusakan hutan yang disebabkan oleh eksplorasi alam bebas yang dilakukan oleh manusia. Hal tersebut menjadi kekhawatiran jika adanya pembiaran terhadap rusaknya lingkungan hidup melalui berbagai perilaku yang menalam bebas yang dilakukan oleh manusia. Hal tersebut menjadi kekhawatiran jika adanya pembiaran terhadap rusaknya lingkungan hidup melalui berbagai perilaku yang menyimpang seperti adanya penebangan liar, pembakaran hutan,

pembukaan lahan yang berada didalam kawasan hutan dan sampah domestik yang tentu dapat merusak ekosistem alam sebagai sumber penghidupan makhluk hidup. Oleh sebab itu, instrumen pengawasan sudah seharusnya di implementasikan lebih mendalam hingga praktik teknis pada objek lingkungan hidup. Secara esensi, di Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa mengalami peningkatan kunjungan dalam bentuk eksplorasi alam bebas dan kasus perusakan hutan yang terjadi. Ironisnya, perhatian khusus yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan hasil observasi baik secara pendataan maupun pengawasan belum dilakukan oleh Pemerintah daerah. Meskipun adanya pendataan yang dilakukan dan pengelolaan wisata hanya di lakukan di kawasan wisata malino, padahal sebenarnya terdapat aktivitas eksplorasi alam bebas yang tidak terdapat pengawasan sama sekali oleh Pemerintah daerah yakni Gunung Bawakaraeng. Dapat dikatakan bahwa fenomena ini merupakan sebuah masalah terhadap substansi Perundang-undangan lingkungan hidup. Diharapkan dengan adanya peran dan fungsi Pemerintah yang dilengkapi dengan *Stakeholder* sudah seharusnya melihat fenomena lingkungan hidup di daerah perlu memiliki perhatian khusus dikarenakan gunung beserta ekosistem di dalamnya merupakan sumber penghidupan makhluk hidup termasuk salah satunya kebutuhan hidup yang perlu diwariskan kepada anak cucu bangsa.

Dalam beberapa kasus penelitian bahwa penulis menemukan terdapat adanya beberapa peneliti yang mengangkat isu lingkungan hidup di

Gunung Bawakaraeng sebagai isu hukum lingkungan dan peran Pemerintah daerah serta penerapan hukum lingkungan. Dalam tesis hukum Alfian, mengkaji perihal pengelolaan lingkungan hidup di Gunung Bawakaraeng termasuk sebagai kawasan suaka alam, kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap. Kedua, adanya jurnal Syarifuddin Idris, yakni membahas mengenai adanya ritual ibadah haji yang dilakukan oleh beberapa kelompok tertentu di Gunung Bawakaraeng dalam perspektif spiritual yang kemudian dikaitkan dengan sebagai isu sosial dan objek daya tarik wisatawan.

Setelah melakukan penelusuran pustaka, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang mengkaji tentang kelestarian alam di Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa dari berbagai perspektif penelitian yang dituangkan dalam bentuk jurnal/karya ilmiah, maka penulis berupaya menguraikan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan terhadap perlindungan lingkungan hidup di kawasan hutan Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa sebagai berikut:

Alfian, dalam tesisnya dengan judul *“Tanggung Jawab Negara Terhadap Demage Lingkungan Hidup Gunung Bawakaraeng”* dalam tesisnya Alfian berkesimpulan bahwa penekanan terhadap kelestarian lingkungan lingkungan hidup terletak pada kelembagaan lingkungan hidup dan kehutanan dengan kewajiban yang melekat dalam melakukan pengelolaan hutan di kawasan Gunung Bawakaraeng yang mengacu

kepada tanggung jawab negara yang telah dituangkan kedalam Pasal 28

H, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Mengacu pada landasan konstitusional tersebut maka sangat diperlukan untuk memberikan kepastian kelestarian alam terhadap fungsi lingkungan hidup di Gunung Bawakaraeng. Adapun berbagai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembukaan lahan, daerah tutupan vegetasi yang terbuka hingga sedimentasi di hulu sungai jeneberang dan bencana alam.

Konsentrasi penyusunan tesis ini, mengarah kepada pengelolaan lingkungan hidup yang dimana Gunung Bawakaraeng termasuk sebagai kawasan suaka alam, kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap. Namun berbagai fenomena kerusakan lingkungan hidup di Gunung Bawakaraeng tentu akan memberikan pengaruh terhadap fungsi lingkungan hidup yang ada di dalamnya baik yang dipengaruhi secara alamiah maupun faktor manusia yang tentu tidak terlepas dari kesinambungan kehidupan. Secara eksplisit, dalam penyusunan tesis ini membahas mengenai pencegahan kerusakan lingkungan hidup di Gunung Bawakaraeng yang ditekankan terhadap peran negara dalam mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang mengacu kepada penetapan kawasan Gunung Bawakaraeng sebagai

kawasan suaka alam, kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap.

H. Syarifuddin Idris, dalam jurnalnya pada Jurnal Al-Qalam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sulawesi Barat tahun 2017 yang berjudul *“Konstruksi Ritual Ibadah Haji Pada Masyarakat Sekitar Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa”*. Dalam jurnalnya, Syarifuddin berkesimpulan bahwa terdapat beberapa kelompok masyarakat Islam yang meyakini pelaksanaan ibadah haji di Gunung Bawakaraeng. Mereka meyakini Gunung Bawakaraeng lebih utama dari Mekah, mereka menganggap bahwa Gunung Bawakaraeng ibunya (induknya) dan Mekah adalah anaknya. Pandangan penganut kepercayaan ini didasarkan atas keyakinan bahwa Islam pertama kali turun di Gunung Bawakaraeng dan juga terdapat kuburan kuburan yang diklaim sebagai kuburan Nabi Ibrahim As, Nabi Muhammad saw, dan Syekh Yusuf al Makassar serta terdapat pula air zamzam yang dalam istilah mereka sebut dengan Je’ne Susuna Karaeng Kope. Ada dua versi yang muncul sekaitan dengan pelaksanaan ritual haji Gunung Bawakaraeng, pertama; terdapat kelompok yang menganggap bahwa mereka tidak melaksanakan ritual haji dan tidak mengakui pandangan orang luar yang menganggap mereka melaksanakan ibadah haji, karena melaksanakan ritual pada tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji di Mekah. Kelompok ini juga tidak mengakui gelar haji yang diberikan kepada mereka. Kedua; terdapat kelompok lain yang memang memiliki keyakinan

bahwa mereka naik ke puncak Gunung Bawakaraeng itu adalah melaksanakan ibadah haji. Kelompok ini meyakini bahwa Gunung Bawakaraeng lebih mulia dibanding dengan Mekah. Kelompok ini juga tidak menganggap sesuatu yang salah, jika mereka diberi gelar Haji Bawakaraeng dari masyarakat luar. Pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan ritual tersebut masing-masing memiliki kemiripan. Mereka menganggap, jika mereka berkeyakinan bahwa ritual yang dilaksanakan itu adalah ibadah haji, maka hal tersebut merupakan penyimpangan dari ajaran Islam. Namun demikian, mereka juga sepakat bahwa cara untuk merubah pandangan mereka tersebut adalah melalui dakwah.

I Putu Gede Parma, diterbitkan pada Jurnal Media Komunikasi FIS Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2010 yang berjudul: *“Kontribusi Parawisata Alternatif Dalam Kaitannya Dengan Kearifan Lokal dan Keberlangsungan Lingkungan Alam”*. Dalam jurnalnya Putu Gede berkesimpulan bahwa Keindahan alam, adalah salah satu obyek yang dijual untuk kegiatan pariwisata baik wisata alam, ekowisata ataupun bentuk wisata lainnya. Seharusnya setiap investor harus menyadari benar bahwa keindahan itu merupakan modal utama dalam menarik wisatawan untuk datang, apabila terjadi kekeliruan, kesalahan dalam merencanakan suatu kawasan untuk dijadikan kawasan wisata, maka akibatnya akan fatal. Sehingga akan terjadi kerusakan lingkungan, baik alam, masyarakat ataupun tata letak yang kurang sesuai dengan lingkungan. Untuk

menekan seminim mungkin dampak negatif dari kegiatan wisata, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Survey potensi
2. Potensi pariwisata yang sesuai dengan daerah dan kondisi keanekaragaman hayati dan nonhayati yang dimiliki daerah tersebut
3. Amdal yang benar bukan berarti amdal yang selama ini tidak benar, akan tetapi penentuan lokasi, tata letak dan dampaknya harus serasi dan sesuai dengan keadaan alam lingkungan, sehingga tidak merusak keindahan alam yang alami
4. Pelibatan masyarakat setempat memang merupakan dasar dari pengembangan ekowisata dimana masyarakat merupakan salah satu pelaku di dalam industri wisata tersebut
5. Pengelolaan yang baik atau prinsip ekologis Prinsip ekologis harus diterapkan di dalam usaha industri ini. Jangan sampai dikembangkan daerah tujuan wisata justru menghilangkan keunikan alam serta mempengaruhi kehidupan dan keberadaan flora dan faunanya
6. Penerangan yang komunikatif/edukasi
7. Prinsip dasar tanpa kompromi dan realistis
8. *Pricing policy – ecoeconomy*
9. Memperhitungkan *rescue procedure*

Beberapa penelitian dalam bentuk jurnal/karya ilmiah tersebut pada dasarnya mengkaji masalah hubungan antara manusia dengan alam dari perspektif yang berbeda. Ada beberapa perbedaan variabel dalam jurnal karya ilmiah tersebut di atas bahwa **Pertama**, tanggung jawab negara dalam mengatasi kerusakan lingkungan hidup di Kawasan Gunung Bawakaraeng. Dalam penelitian ini fokus terhadap perlindungan penetapan status kawasan Gunung Bawakaraeng sebagai kawasan suaka alam, kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi terbatas. **Kedua**, membahas secara religius dan hukum adat terhadap kawasan Gunung Bawakaraeng yang dijadikan sebagai destinasi wisatawan. Dalam penelitian ini, fokus terhadap pengamatan kearifan lokal yang ditinjau menggunakan aspek religius dan hukum adat yang berlaku

di kawasan hutan Gunung Bawakaraeng. **Ketiga**, resolusi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal pembangunan yang berkelanjutan terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sangat di tekankan efektifitas pengendalian dan pengawasan yang komprehensif, sistematis, terstruktur, dan massif dalam rangka menjaga konsistensi perlindungan lingkungan hidup terhadap ancaman pencemaran lingkungan dan perusakan hutan yang disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh pendakian yang melakukan eksplorasi alam bebas. Adapun penelitian yang penulis lakukan yakni lebih fokus pada penerapan hukum lingkungan terhadap kelestarian alam di Gunung Bawakaraeng yang dimana dijadikan sebagai objek destinasi para wisatawan untuk melakukan eksplorasi alam melalui pendakian alam bebas, yang kemudian aktivitas tersebut tanpa adanya pengelolaan yang terpadu baik dari segi pendataan, ketertiban dan keamanan bagi kelompok pendakian alam bebas di Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat disajikan guna memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis dan menjadikan salah satu bahan pertimbangan dalam membentuk suatu kebijakan hukum yakni penerapan hukum lingkungan di kawasan hutan Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa sesuai dengan amanah Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Kawasan Gunung Bawakaraeng

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia “Gunung” dapat diartikan sebagai “Bukit” yang sangat besar dan tinggi (dengan tinggi lebih dari 600 mdpl). Gunung Bawakaraeng merupakan salah satu gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan ketinggiannya mencapai 2830 mdpl, puncak gunung ini tepat berada di wilayah administrasi Dusun Lembanna Desa Lembanna Kecamatan Malakaji Kabupaten Gowa, berada tepat di sebelah selatan Kota Makassar dengan jarak tempuh kurang lebih tiga jam (75 km) perjalanan melalui darat. Secara geografis kawasan Gunung Bawakaraeng berada pada 119 56 40 BT, dan 05 19 01 LS. Gunung Bawakaraeng bagi masyarakat sekitar memiliki arti sendiri, Bawakaraeng sendiri terbagi menjadi dua kata yaitu “Bawa” artinya “mulut”, “Karaeng” artinya “Tuhan” (Raja), jika diartikan secara luas Gunung Bawakaraeng adalah sebagai “Gunung Mulut tuhan”, secara geologis daerah pegunungan ini bermula dari terbentuknya formasi gunung api lompobattang yang pecah (meletus) kemudian membentuk sejumlah kawah (saat ini lebih dikenal dengan Lembah Ramma, Lembah Loe dan Lembah Anjayya), lalu terjadi proses pengangkatan Gunung Bawakaraeng dan membentuk barisan kesatuan pegunungan Lompobattang.¹⁹

¹⁹ Alfian, *tanggung jawab negara terhadap damage lingkungan hidup Gunung Bawakaraeng*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018, hal.128.

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 desa/kelurahan dengan luas sekitar 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Tompobulu (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa). status Gunung Bawakaraeng sebagai salah satu gunung tertinggi di Sulawesi Selatan menjadikan masyarakat lokal hingga mancanegara tertarik mengunjungi wilayah tersebut dan disisi lain memiliki pengaruh daya tarik terkait adat istiadat masyarakat setempat. Kawasan Gunung Bawakaraeng merupakan wilayah potensial bagi kalangan yang hendak melakukan pendakian alam bebas diantara sekian banyak wilayah yang masuk dalam zona Pemerintahan Kabupaten Gowa. Di pegunungan ini suhu minimum sekitar 17 C dan maksimum 25 C. Hutan di gunung ini di dominasi oleh vegetasi hutan dataran rendah, hutan pegunungan bawah dan hutan pegunungan atas yakni dengan tumbuhan yang banyak ditemui diantaranya pinus, anggrek, edelweiss, pandan, cengkeh, rotan dan lumut kerak. Adapun faunanya adalah burung pengisap madu, burung coklat

paruh panjang, dan rusa. Namun dewasa ini sudah sangat sulit menemui flora dan fauna di wilayah pegunungan tersebut.²⁰

Wilayah Pegunungan Bawakaraeng dan Lompobattang mencakup tujuh wilayah administrasi kabupaten/kota yaitu, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, dan Kabupaten Bone. Luas wilayah Karaeng Lompo seluas 1.011.693 ha, dengan kawasan hutan seluas 259.174 ha (25,62% dari luas wilayah). Kawasan hutan di wilayah pegunungan Bawakaraeng dan Lompobattang tersebut mempunyai fungsi produksi maupun lindung yang sangat penting terhadap tujuh wilayah kabupaten/kota. Kawasan hutan berfungsi sebagai penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, dan mengendalikan erosi. Sedangkan secara sosial ekonomi, terjadi saling keterkaitan antar kabupaten dalam hal produksi, konsumsi, dan distribusi hasil hutan. Mengingat fungsi kawasan hutan yang sangat strategis tersebut, maka perlu dipertahankan dengan luasan yang cukup dan tersebar secara proporsional.²¹

B. Hukum Lingkungan

1. Pengertian dan Pembidangan Hukum Lingkungan

Lingkungan hidup merupakan aset bagi manusia, sebagai aset atau modal dasar pembangunan sewajarnya mendapatkan perlindungan

²⁰ Syarifuddin Idris. "Konstruksi Ritual Ibadah Haji Pada Masyarakat Sekitar Gunung Bawakaraeng". *Jurnal Al-Qalam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sulawesi Barat*. Vol. 23. No. 2, 2017. hal.242

²¹ Yusran dan Nurdin Abdullah, *the analysis of performance and instituonal design of forest management at bawakaraeng lompobattang mountain area south Sulawesi*, Jurnal Hutan dan Masyarakat, Makassar, 2007

Pemerintah dan masyarakat Indonesia. Prinsip yang fundamental yakni lingkungan hidup harus di pandang sebagai sumber daya alam yang dimiliki bersama dengan penuh tanggung jawab dan berdasarkan hukum yang harus dipatuhi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem alam. Di Indonesia hukum lingkungan baru berkembang sejak era tahun 1980an yaitu sejak keluarnya/diterbitkannya Undang-undang lingkungan yang pertama yaitu UU No 4/1982 (UULH 1982) tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, kemudian UU tersebut dicabut dan diganti dengan UU NO 23/1997 dan terakhir diganti dengan UU No 32 Tahun 2009. Di dalam ketiga UU tersebut telah dimuat/diatur tentang prinsip-prinsip dasar, Asas dan tujuan serta instrumen hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Instrumen hukum tersebut meliputi instrumen hukum administrasi, hukum perdata, maupun pidana. UU ini belum berakar kuat pada kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum (APH) serta belum dilaksanakan secara terintegrasi, padahal seyogianya berdasarkan prinsip sosial, ekonomi, ekologi dan ilmiah yang kuat.²² Substansi hukum lingkungan mencakup sejumlah ketentuan-ketentuan hukum tentang dan berkaitan dengan upaya-upaya mencegah dan mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup. Tentang pembedaan dalam hukum lingkungan. Hukum lingkungan nasional dilihat dari permasalahan lingkungan yang menjadi cakupannya dapat dibedakan atas empat bidang, yakni: hukum perencanaan lingkungan,

²² Nomensen Sinamo, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan (berbasis sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia)*. Jakarta. Jala Permata Aksara. 2018, hal.25.

hukum pengendalian pencemaran lingkungan, hukum penyelesaian sengketa lingkungan, dan antara lain, mencakup pokok bahasan analisis mengenai dampak lingkungan dan peruntukan dan pemanfaatan ruang suatu wilayah, tata guna tanah, tata guna air dan pembangunan kawasan pesisir (*coastal areas*). Akan tetapi, bidang penataan ruang telah berkembang sebagai bidang hukum tersendiri, yaitu hukum tata ruang.²³

Hukum lingkungan yang merupakan sebuah cabang ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak buruk lingkungan yang timbul akibat eksploitasi lingkungan. Adapun definisi/pengertian hukum lingkungan dari para pakar lingkungan disajikan sebagai berikut:

a. Muhammad Akib

“Hukum lingkungan merupakan seperangkat aturan hukum (legal ruller) yang bertujuan untuk menata lingkungan hidup dimana penataan lingkungan ini mengandung makna bahwa yang ditata adalah hubungan antara manusia dengan lingkungannya, baik dengan lingkungan hidup lainnya (flora, fauna dan organisme hidup lainnya) maupun dengan lingkungan alam atau fisik.”

b. Munadjat Danusaputro

“Hukum lingkungan adalah konsep studi lingkungan yang mengkhususkan pada ilmu hukum dengan objek hukumnya adalah kesadaran dan pengertian masyarakat terhadap aspek perlindungan sebagai kebutuhan hidup. Kesadaran lingkungan adalah kepedulian atau perhatian masyarakat yang besar terhadap lingkungan sebagai akibat terjadinya berbagai masalah dalam lingkungan hidup”.

c. Koesnadi Hardjasoemantri

²³Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, 2018, hal.22

“Hukum lingkungan berfungsi sebagai payung bagi penyusunan peraturan baru maupun penyesuaian dari peraturan lama yang didasarkan pada Asas-Asas dan prinsip pokok sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Lingkungan Hidup”.

Tentang penggolongan atau pembidangan hukum lingkungan menurut pakar hukum lingkungan memaparkan sebagai berikut:²⁴

- a. Koesnadi Hardjasoemantri, menyatakan menurut aspeknya hukum lingkungan meliputi:
 - 1) Hukum tata lingkungan
 - 2) Hukum perlindungan lingkungan
 - 3) Hukum kesehatan lingkungan
 - 4) Hukum pencemaran lingkungan
 - 5) Hukum lingkungan internasional
 - 6) Hukum perselisihan lingkungan
- b. Munadjat Danusaputro, membedakan hukum lingkungan atas:
 - 1) Hukum klasik yang berorientasi pada penggunaan lingkungan
 - 2) Hukum lingkungan modern yang berorientasi pada pelestarian lingkungan itu sendiri
- c. Takdir Rahmadi, hukum lingkungan nasional dapat dibedakan atas bidang:
 - 1) Hukum perencanaan lingkungan
 - 2) Hukum pengendalian pencemaran lingkungan
 - 3) Hukum penyelesaian sengketa lingkungan
 - 4) Hukum konservasi sumber daya alam

²⁴ Nomensen Sinamo, *Op.Cit*, 2018, hal.26-28.

Dengan demikian, berdasarkan pengertian dan pembedaan pokok-pokok hukum lingkungan diatas yang berkonsentrasi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni dengan upaya sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk menciptakan kelestarian lingkungan hidup demi mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan atau kerusakan ekosistem alam.

2. Aspek Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan Perundang-undangan lingkungan hukum²⁵. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dalam upaya pemenuhan peraturan “*compliance*” dan secara represif melalui pemberian sanksi atau proses pengadilan dalam hal ini terjadi perbuatan melanggar peraturan. 2 (dua) sistem atau strategi sebagaimana dikemukakan sebelumnya, pada dasarnya merupakan esensi dari penegakan hukum lingkungan, yaitu untuk mencegah dan menanggulangi perusakan dan pencemaran lingkungan. Upaya preventif dalam rangka pemenuhan peraturan dapat dilakukan melalui pengawasan dan pembinaan oleh pejabat administrasi negara (aspek hukum administrasi), sedangkan upaya represif dilakukan melalui pemberian sanksi atau jalur pengadilan untuk mengakhiri

²⁵ Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, 2018. hal.199

pelanggaran, pemulihan lingkungan, dan ganti rugi kepada korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan (aspek hukum administrasi, perdata, dan pidana). Penataan terhadap peraturan lingkungan “*compliance with environmental regulation*” merupakan upaya utama untuk mencegah terjadinya pelanggaran peraturan dan pencemaran perusakan lingkungan. Dengan kata lain, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan lingkungan, yang ruang lingkupnya meliputi bidang hukum administrasi, perdata, dan pidana. Penegakan hukum lingkungan administrasi merupakan upaya penataan yang bersifat preventif, sedangkan penegakan hukum lingkungan perdata dan pidana bersifat represif, dalam arti telah terjadi pelanggaran peraturan atau perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan bertujuan untuk penataan peraturan Perundang-undangan lingkungan dan persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan atau perizinan. Secara lebih spesifik, penegakan hukum administrasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau agar memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga tidak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan, sedangkan penegakan hukum keperdataan dan lingkungan bertujuan selain untuk pemulihan lingkungan, juga untuk menghukum pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan.²⁶

²⁶ Muhammad Akib, *Op.Cit*, 2018, Hal.205

Sistem hukum dan penegakan hukum merupakan 2 hal yang bersifat komplementer atau saling melengkapi. Dalam konteks ini sistem hukum didefinisikan sebagai kesatuan aturan dan prosedur yang spesifik sehingga dapat dibedakan ciri-cirinya dari kaidah-kaidah yang lain pada umumnya dan kemudian secara relative, konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang professional guna mengontrol proses bekerjanya hukum dalam suatu masyarakat. Sistem hukum yang juga merupakan pencerminan dari sistem sosial dimana sistem hukum merupakan elemen norma sosial yang tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Selain itu pada sistem hukum tercermin nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat dan pada hakikatnya sistem hukum juga dapat dijadikan sarana untuk menanamkan nilai-nilai sosial. Harapan akan adanya perubahan perilaku masyarakat dengan penerapan sistem hukum yang tepat dan kaidah hukum yang benar akan mewujudkan bagi pembaruan hidup masyarakat yang dikehendaki. Adapun perkembangan hukum dimungkinkan oleh kemampuan manusia untuk berfilsafat tentang hakikat dan martabat dirinya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan manusia lain, alam dan Tuhan Penciptanya yang tercermin di dalam ajaran agama.²⁷

Secara khusus penegakan hukum lingkungan menjadi sangat urgen bahkan mutlak, alasannya jelas betapa dimana kelangsungan hidup dan kehidupan manusia secara wajar dan kodrati akan banyak ditentukan oleh

²⁷ Otto Soemarwoto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta. Djambatan. 2004, hal.67

tegaknya hukum dibidang lingkungan hidup. Fenomena hidup dan kehidupan manusia pada beberapa dekade terakhir ini menunjukkan adanya kecenderungan menjadikan lingkungan hidup dan sumber daya alam sebagai objek pemuasan kebutuhan belaka atau demi keuntungan ekonomi tanpa mengindahkan kaidah-kaidah ekologis yang ada, salah satu dampak dari sifat egois dan keserakahan manusia terhadap lingkungan ialah dengan menguras sumber daya alam tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kaidah-kaidah ekologis. Maka, akibatnya telah mengancam kelestarian fungsi lingkungan dan kelangsungan hidup, kehidupan generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

Pengelolaan sumber daya alam jelas tidak terlepas dari masalah lingkungan hidup dimana pengelolaan sumber daya alam haruslah memperhatikan dampak pengelolaannya terhadap perlindungan lingkungan hidup. Hak atas lingkungan yang baik dan bersih merupakan hak konstitusional rakyat yang wajib untuk dilindungi. Lingkungan dapat disebut sebagai kesatuan ruang (kosmos) dengan segala isi (elemen fisik, biologis, dan kultural) dan kondisi di dalamnya dimana manusia dalam pengertian individual sekaligus sosial menjadi makhluk hidup yang dominan di antara semua makhluk hidup lain yang keseluruhannya

merupakan satu kesatuan system yang saling mempengaruhi dalam satu mata rantai saling ketergantungan dari segi eksistensi dan fungsi.²⁸

Ketegasan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup baik secara global maupun nasional sangat mendesak dan penegakan hukum lingkungan tersebut membantu menanamkan pengertian pada masyarakat luas, tentang pentingnya lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup manusia. Penegakan hukum yang tegas, konsisten dan adil yang didukung oleh semua aparat penegak hukum mendorong interaksi manusia dan lingkungan yang harmoni yang pada akhirnya akan menciptakan keserasian dan keseimbangan lingkungan. Menerapkan tujuan hukum di bidang lingkungan khususnya untuk menciptakan keserasian dan keseimbangan lingkungan harus teraktualisasi fungsinya yakni:²⁹

- a. Sebagai landasan interaksional terhadap lingkungan
- b. Sebagai sarana kontrol atas setiap interaksi terhadap lingkungan
- c. Sebagai sarana menciptakan ketertiban antar manusia dalam kaitannya dengan kehidupan dan ketika memanfaatkan lingkungan
- d. Sebagai sarana perubahan menuju (mewujudkan) lingkungan yang serasi dan harmoni menurut arah yang ditetapkan

Inti dari proses penegakan hukum adalah penerapan yang serasi dari nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang kemudian terwujud dalam pola perilaku.

Pola perilaku tersebut tidaklah terbatas pada warga masyarakat, akan

²⁸Anshori Ilyas, Muhammad Ilham Arisaputra, *et.all. Sinergitas Pengaturan Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan*. Bina Hukum Lingkungan. Volume 4, Nomor 2, April 2020, hal.361-362

²⁹Nomensen Sinamo, *Op.Cit*, 2018. hal.171.

tetapi mencakup juga aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum berlatar belakang teori paksaan yang bertitik tolak pada asumsi bahwa penguasa mempunyai monopoli terhadap sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai ketertiban.³⁰

Selanjutnya, penegakan hukum lingkungan dapat ditempuh dan atau dilaksanakan dengan 3 (tiga) sarana penegakan hukum yaitu:

a. Sarana penegakan hukum administrasi

Adapun sarana penegakan hukum administratif dibedakan atas pencegahan yang bersifat preventif berarti mencegah atau mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran hukum sedangkan yang represif berarti melakukan penindakan hukum bagi yang melakukan pelanggaran hukum. Dalam konteks ini sarana penegakan hukum administratif dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, UKL-UPL, perizinan dan audit lingkungan hidup.

Sanksi administratif dalam UUPPLH 2009 diatur mulai Pasal 76 sampai dengan Pasal 83. Sanksi administratif instrumental ditunjukan pada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar. Adapun sanksi administratif dalam Pasal 76 UUPPLH 2009 tersebut adalah:

³⁰ M Yunus Wahid, M.Zulfan Hakim, *et.all. Penegakan Hukum Lingkungan Di Sektor Kehutanan (Studi Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Gowa)*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.Makassar. 2012, hal.16

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Paksaan Pemerintah;
- 3) Pembekuan izin lingkungan;
- 4) Pencabutan izin lingkungan.

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan jika Pemerintah menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun paksaan Pemerintah di Pasal 80 UUPPLH 2009 dapat berupa *“(a). penghentian sementara kegiatan produksi; (b). penindakan sarana produksi; (c). penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; (d). pembongkaran usaha dan penyitaan terhadap barang; (e). penghentian sementara seluruh kegiatan, (f). tindakan lain menghentikan pelanggaran atau tindakan memulihkan fungsi lingkungan”*.

Pengenaan paksa Pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan penanggung jawab usaha menimbulkan:

- 1) Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup
- 2) Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan perusakannya
- 3) Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan perusakannya.

Selain itu, setiap penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan Pemerintah dapat dikenai denda untuk setiap keterlambatan pelaksanaan sesuai paksaan Pemerintah, Menteri,

Gubernur, dan Bupati/Walikota berwenang memaksa penanggung jawab usaha untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya. Dalam ketentuan UUPPLH menjelaskan bahwa sanksi administratif dijatuhkan apabila berdasarkan pengawasan ditemukan bahwa penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak taat terhadap peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.³¹

b. Sarana penegakan hukum perdata

Penegakan hukum keperdataan lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat di tempuh apabila upaya penyelesaian hukum diluar pengadilan dinyatakan gagal oleh salah satu pihak yang berperkara maka solusi hukum diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai, bentuk dan besarnya ganti rugi:

- 1) Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan atau kerusakan
- 2) Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan kerusakan
- 3) Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup

c. Sarana penegakan hukum pidana

Kejahatan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan kejahatan dibidang ekonomi dalam arti luas karena dampaknya mengakibatkan kerugian ekonomi negara yang luar biasa,

³¹Andri Gunawan Wibisana. *Tentang Ekor Yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual Atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Vol.6, No.1, 2019. hal.44

juga berdampak pada rusaknya lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan biaya pemulihan yang sangat besar. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dibidang lingkungan hidup tidaklah mudah karena merupakan kejahatan yang terorganisir, juga sering berkaitan dengan pejabat publik yang dengan kekuasaan politiknya melindungi pelaku kejahatan lingkungan tersebut. Kita mengetahui sistem pemidanaan yang dianut dalam UUPPLH 2009 tidak hanya diberlakukan kepada para pelaku usaha tapi juga dapat juga ditujukan kepada pejabat publik (Pemerintah), juga pihak yang penyusun aturan amdal. Undang-undang lingkungan hidup Indonesia saat ini memuat 2 jenis delik (delik materil dan delik formil). Selain itu dalam hukum lingkungan kita saat ini telah memuat ancaman pidana minimal dan maksimal baik penjara maupun ancaman dendanya.

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Lingkungan Hidup

Perlindungan adalah prinsip umum yang mencakup keduanya (perlindungan dan pelestarian) yaitu dengan tidak adanya aktivitas yang membahayakan lingkungan dan menyetujui untuk mengambil tindakan yang menjamin tidak terjadinya kemerosotan kualitas lingkungan. Lebih lanjut, konsep perlindungan mencakup keseluruhan perencanaan dan pengelolaan lingkungan, termasuk peraturan-peraturan tentang lingkungan, prosedur, dan intitusi tingkat nasional.³² Dalam upaya pengintegrasian faktor perlindungan lingkungan hidup ke dalam

³²A`an Efendi. *Hukum Pengelolaan Lingkungan.Indeks*. Jakarta. 2018, hal.68

perencanaan pembangunan, adanya “*minimum environmental standard*” itu diharapkan mempunyai efek sebagai pedoman bagi suatu usaha nasional yang meliputi masyarakat secara menyeluruh.³³

Di Indonesia Undang-undang yang menjadi perangkat kebijakan publik pada umumnya memuat Asas dan tujuan kebijakan publik itu sendiri. Dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No 32 Tahun 2009 disebutkan Asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut:

- a. Asas tanggung jawab negara yaitu negara menjamin pemanfaatan lingkungan hidup atau sumber daya alam yang akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat baik generasi masa kini dan generasi masa depan. Negara juga menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Juga sesuai Asas tanggung jawab, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup Indonesia
- b. Asas kelestarian dan berkelanjutan yaitu dimana setiap orang memikul tanggung jawab dan kewajiban terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup
- c. Asas keserasian dan keseimbangan yaitu dimana pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Asas keserasian dan keseimbangan dalam hal ini termasuk keseimbangan kepentingan individu dengan kepentingan sosial
- d. Asas keterpaduan yaitu dimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait

³³ Mochtar Kusumaatmadja. *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia Beberapa Pikiran dan Saran*. Bandung, Bina Cipta, 2020, hal.13

- e. Asas manfaat yaitu dimana segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya
- f. Asas kehati-hatian yaitu dimana ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
- g. Asas keadilan yaitu dimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender
- h. Asas ekonomi yaitu dimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal
- i. Asas keanekaragaman yaitu dimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem
- j. Asas pencemar membayar yaitu dimana setiap penanggung jawab yang usaha dan kegiatannya menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan
- k. Asas partisipasi yaitu dimana setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung
- l. Asas kearifan lokal yaitu dimana dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat
- m. Asas tata kelola Pemerintahan yang baik yaitu dimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan

- n. Asas otonomi daerah yaitu dimana Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai

Pasal 3 UUPPLH 2009 adalah:

- b. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
- c. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia
- d. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- e. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- f. Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup
- g. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa akan datang
- h. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hakatas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak Asasi manusia
- i. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- j. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- k. Mengantisipasi isu lingkungan global.

4. Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan³⁴

Pemerintah Republik Indonesia telah mengundang Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LN No. 130 Tahun 2013). Kehadiran UU No. 18 Tahun 2013 telah menambahkan keberadaan Undang-undang tentang kehutanan yang sebelumnya telah diundangkan yaitu UU No 41 Tahun 1999 tentang

³⁴Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, 2018. hal.170-171.

Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan sejumlah peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU No. 41 Tahun 1999. Politik hukum yang melandasi pengundangan UU No. 18 Tahun 2013 dapat dilihat dari bunyi konsideran menimbang huruf c dan d serta e dan f UU No. 18 Tahun 2013. Konsideran c dan d menyatakan bahwa:

“c.) bahwa telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; d.) bahwa perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.”

Dari konsideran huruf c dan d dapat dikatakan bahwa Pemerintah telah menyadari terjadinya perusakan hutan yang massif yang disebabkan oleh penggunaan kawasan yang bertentangan dengan Perundang-undangan. Dengan demikian, Pemerintah mengakui fakta empiris bahwa telah terjadi ketidakkonsistenan atau ketidakpatuhan atas Perundang-undangan yang berlaku. Perusakan hutan terutama dalam bentuk pembalakan liar, penambangan tanpa izin dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan akibat-akibat berupa kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup serta meningkatkan pemanasan global. Selanjutnya, konsideran menimbang huruf e menyatakan sebagai berikut:

“c.) bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan mosud operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum; d.) bahwa peraturan Perundang-undangan yang ada sampai saat ini tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi.”

Dari konsideran dapat kita ketahui bahwa Pemerintah mengakui bahwa perusakan hutan dilakukan secara terorganisasi dengan modus operasi yang canggih dan Perundang-undangan yang berlaku tidak memadai atau tidak mampu menjadi perangkat hukum untuk penanganan perusakan hutan. Pengertian pencegahan perusakan hutan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (7) adalah “segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan”. Pengertian pemberantasan perusakan hutan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (8) adalah “segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung maupun yang terkait lainnya”. Kemudian, pengertian perusakan hutan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu “proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditunjuk ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah”.

C. Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam UULH 1997 soal kewenangan dikaitkan dengan negara sehingga dikenal istilah kewenangan negara. Kewenangan negara dirumuskan dalam Pasal 8 UULH 1997 yaitu pengakuan hak negara untuk menguasai sumber-sumber daya alam. Pasal 8 ayat (1) UULH 1997 berbunyi sebagai berikut: *“Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan Pemerintah”* Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menegaskan bahwa berdasarkan kekuasaan negara atas sumber daya alam memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk:³⁵

1. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
2. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya genetika;
3. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan termasuk sumber daya genetika;
4. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
5. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam UUPPLH tidak lagi menggunakan konsep kewenangan negara tetapi kewenangan Pemerintah yang dibedakan atas Pemerintah, Pemerintah provinsi, Pemerintah kabupaten/kota. Perubahan konsep ini

³⁵ *Ibid* hal 57

tampaknya didasarkan pada pertimbangan bahwa konsep negara lebih luas karena mencakup Pemerintah, teritorial dan warga negara. Negara dijalankan oleh Pemerintah sebagai sebuah organisasi kekuasaan negara. Kewenangan Pemerintah pada tiga tingkatan diformulasikan lebih rinci. Kewenangan Pemerintah meliputi:³⁶

1. Menetapkan kebijakan nasional;
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
5. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
6. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
7. Mengembangkan standar kerja sama;
8. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
9. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
10. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
11. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
12. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
13. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;

³⁶*Ibid hal 58.*

14. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
15. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan peraturan Perundang-undangan;
16. Mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup;
17. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar daerah serta penyelesaian sengketa;
18. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
19. Menetapkan standar pelayanan minimal;
20. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
21. Mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
22. Mengoordinasikan, mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
23. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
24. Mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
25. Menerbitkan izin lingkungan;
26. Menetapkan wilayah ekoregion; dan
27. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Kewenangan Pemerintah provinsi yang dirumuskan dalam Pasal 63 ayat (2) meliputi:

1. Menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
2. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;

4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
5. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
6. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
7. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan Perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
10. Mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup;
11. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antar kota serta penyelesaian sengketa;
12. Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
13. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
14. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
15. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
16. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
17. Memberikan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
18. Melakukan penegak hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Kewenangan Pemerintah kabupaten/kota yang dirumuskan dalam

Pasal 63 ayat (3) meliputi :

1. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;

2. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat kabupaten/kota;
4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
5. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
6. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
7. Mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup;
8. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
10. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
11. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
12. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
13. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
14. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
15. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
16. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan sangatlah penting, oleh sebab itu dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut suatu kebijakan nasional dan daerah tersistem dan terpadu berupa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan

secara taat Asas dan konsisten dari pusat sampai daerah. Adapun berbagai komponen dilibatkan diantaranya adalah Pemerintah, wakil rakyat, anggota perdagangan, masyarakat dan organisasi non Pemerintah yang merupakan suatu lembaga atau institusi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang sepatutnya secara bersama-sama perlu mempunyai komitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup.³⁷

D. Landasan Teori

Setelah memahami konseptual mengenai perlindungan lingkungan hidup yang telah di tuangkan kedalam suatu kerangka teoritik dan sebagaimana yang telah dimuat dalam peraturan Perundang-undangan maka untuk menguji keberlakuan hukum tersebut, maka Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto, Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman kemudian Teori Pengawasan oleh beberapa ahli sebagai pelengkap landasan teori yang digunakan.

1. Teori Efektifitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.³⁸ Efektivitas

³⁷ Affila, Afnila, *et.all. Penegakan Hukum Administratif Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*. Jurnal Bina Hukum Lingkungan. Volume 3, Nomor 2, April 2019, hal.142

³⁸ Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV.Ramadja Karya. 1988, hal.80

mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik 2 (dua) variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.³⁹

Kemudian Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁴⁰

a. Faktor Hukumnya sendiri (Undang-undang).

Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-undang terdapat beberapa Asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya agar Undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif.

b. Faktor penegak Hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan Hukum.

Penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap

³⁹Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, hal.67

⁴⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2008, hal.8.

para penegak hukum. Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah: (1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan; (2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan; (3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku yang pantas; (4) Hukum diartikan sebagai tata hukum; (5) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat; (6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa; (7) Dan lain-lainnya.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai- nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang diserasikan.

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman seorang Profesor dibidang Hukum, sejarawan, yang juga merupakan pakar sejarah Hukum Amerika, dan penulis produktif mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada 3 (tiga) unsur system Hukum, yakni struktur Hukum (*legal structure*), substansi Hukum (*legal substance*) dan budaya Hukum (*legal culture*), yang dimana struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum kemudian substansi hukum meliputi perangkat Perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut didalam suatu masyarakat. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Kemudian

Lawrence M. Friedman menjelaskan tentang struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum bahwa:⁴¹

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction. . . structure also means how the legislature is organized. . . what procedures the police departement follow, and so on. Structure, in way is a kind of cross section of the legal system . . . a kind of still photograph, with freezes the action”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada, yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman ialah:

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak

⁴¹Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum*. Nusa Media. Bandung. 2013, hal.5-6.

hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi⁴².

3. Teori Pengawasan

Didalam kamus Bahasa Indonesia pengawasan mendefinisikan kata *“awas”* sebagai dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, waspada, dan lainnya. Sedangkan kata *“mengawasi”* diartikan sebagai melihat dan memperhatikan, kemudian pengertian lain tentang pengawasan menurut para ahli ialah:

- a. Pengertian pengawasan menurut Sondang P. Siagian

⁴² Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hal.26.

“Pengawasan sejatinya adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.”⁴³

b. Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir

“setiap usaha dan Tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.”⁴⁴

c. Prajudi Atmosudirjo

“Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan”.⁴⁵

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan ataupun ditentukan atau yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan ataupun yang ditentukan. Pengawasan dapat bersifat preventif dan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya, dan diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan setempat, verifikasi, monitoring dan sebagainya. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan khususnya di sektor kehutanan, pengawasan dapat ditujukan terhadap ketaatan

⁴³ S.P. Siagian. *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1990, hal.107.

⁴⁴ Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1994 cet-1, hal.20

⁴⁵ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal.80.

aparatus penyelenggara dan pelaksana urusan kehutanan atas semua ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan, sehingga diharapkan semua aparat kehutanan yang terlibat dalam hal pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan patuh dan taat untuk menjalankan semua aturan Perundang-undangan di bidang kehutanan, sehingga diharapkan tindakan atau kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan aturan Perundang-undangan.⁴⁶

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum Perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara Perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.⁴⁷ Perihal pengawasan adalah sebagai bentuk daripada konsensus penerapan Undang-undang, yang dimana bertujuan untuk menciptakan keadilan dan atau mewujudkan pelaksanaan Perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini, hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen yang saling bertaut yang merupakan "*condition sine qua non*" bagi yang lainnya. Supremasi hukum yang selama ini diidentikkan dengan kepastian hukum sehingga mengukuhkan Undang-undang menjadi titik awal timbulnya masalah penegakan hukum.⁴⁸

⁴⁶ M Yunus Wahid, M.Zulfan Hakim. *Op.Cit*, 2012, hal.19.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2008, Hal.8.

⁴⁸ Sukarno Aburaera, Muhadar, *et.all. Filsafat Hukum (Teori dan Praktik)*, Prenadamedia Group, Depok. hal.178

E. Kerangka Berpikir

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan landasan teoritis yang telah dikemukakan dalam tinjauan pustaka, dapat dilihat sebagai instrumen untuk mengetahui peraturan terkait pengawasan perusakan hutan dikawasan Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa maka hal tersebut menjadi bahan penelitian secara hukum, oleh sebab itu sebagai negara hukum maka penerapan konsep dalam ruang hukum tata negara sudah seharusnya menjalankan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan Perundang-undangan. Hukum Tata Negara (HTN) adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini dapat dilihat Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum, dalam konsep negara hukum yaitu pemisahan kekuasaan Negara berdasarkan prinsip *trias politica*. Prinsip *trias politica* membagi kekuasaan Negara menjadi tiga macam, yang meliputi:⁴⁹ “(1) Legislatif; (2) Eksekutif; dan (3) Yudikatif”.

Lembaga legislatif merupakan lembaga yang membuat dan menetapkan Undang-undang. Eksekutif merupakan lembaga yang menjalankan roda Pemerintahan. Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang mengadili warga masyarakat yang telah melakukan perbuatan melanggar Undang-undang. Terkait objek masalah yang diangkat tentu mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan

⁴⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum: pada penelitian disertasi dan tesis*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal.7.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Oleh karena itu, yang akan dikaji dalam penelitian tesis ini terdiri dari 2 (dua) rumusan masalah yakni: (1) Bagaimanakah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam melakukan pengawasan terhadap perusakan hutan dikawasan Gunung Bawakaraeng; (2) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap perusakan hutan di kawasan Gunung Bawakaraeng. Dalam rangka untuk menciptakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini juga hendaknya berkaitan dengan kesejahteraan negara, bahwa lingkungan hidup juga perlu dipandang tujuan penerapan keadilan dalam suatu negara bahwa keadilan menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dengan mengutamakan kelestarian lingkungan untuk generasi di masa depan.⁵⁰


Hal ini tentu ditekankan pada birokrasi Pemerintahan, khususnya Pemerintah daerah dalam menerapkan penegakan hukum lingkungan secara menyeluruh terhadap kelestarian alam yang berada dalam kewenangan Pemerintahannya yakni berdasarkan Asas otonomi daerah dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menerapkan perlindungan hidup bagi alam dan ekosistemnya secara keselarasan dan berkesinambungan bahwa alam sudah seharusnya ditempatkan dalam paradigma sebagai subjek hukum yang

⁵⁰ | Gusti Ketut Rahmi Handayani dan Edi As`Adi. *Hukum Administrasi Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Energi Berbasis Lingkungan*. PT.Raja Grafindo Persada. Depok, hal.15

memiliki hak-hak Asasi tersendiri demi kelangsungan generasi umat manusia yang akan datang. Dengan demikian, untuk lebih jelasnya penulis berupaya menguraikan kedalam bentuk kerangka berpikir yakni:

F. BAGAN KERANGKA BERPIKIR

(Conceptual frame work)



G. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan dalam KBBI mendefinisikan kata "*awas*" sebagai dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, waspada, dan lainnya. Sedangkan kata "*mengawasi*" diartikan sebagai melihat dan memperhatikan
2. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-undang
3. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
4. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya
5. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

7. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
8. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
9. Perusakan Lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
10. Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.
11. Kerusakan Hutan adalah berkurangnya luasan areal hutan
12. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta

kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

13. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.
14. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
15. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
16. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini (tesis) adalah penelitian hukum empiris⁵¹ yakni sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian empiris ini memerlukan konsistensi untuk tetap mengacu dan merujuk pada metode yang digunakan dalam kajian ilmu sosial, seperti pengujian hipotesis, analisis deskriptif, penggunaan silogisme yang bersifat induksi, dan penentuan populasi dan sampel, agar tidak terjadi kekeliruan, ketidaklogisan, dan kesalahan dalam sebuah penelitian⁵² sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bermaksud memberikan gambaran sesuatu tentang gejala sosial yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat.

2. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian dan pembahasan pada tesis ini menggunakan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).

⁵¹Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: normatif dan empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hal. 150.

⁵² Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mira Buana Media, Yogyakarta, 2020, hal. 43.

Pendekatan ini memerlukan doktrin hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Yakni dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum dan Asas-Asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁵³

B. Lokasi Penelitian

Dengan tipe penelitian empiris, maka dalam penelitian tesis ini, penulis memilih lokasi penelitian di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Jeneberang I dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang tentunya memiliki kewenangan untuk menerapkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana wilayah Kawasan Gunung Bawakaraeng berada dalam kekuasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Lebih lanjut mengenai objek penelitian ini yakni pada Kawasan Gunung Bawakaraeng Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

⁵³ Pedoman Penulisan Tesis: Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2015, hal.24

C. Sumber Data Atau Sumber Bahan Hukum

Dengan menggunakan tipe penelitian empiris, maka jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan responden dan narasumber.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini serta arsip/register pada kantor-kantor penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian pustaka (library research) yaitu menelaah berbagai literatur yang ada hubungannya obyek penelitian.
- b. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- c. Penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena beberapa kasus dalam berbagai media. Melakukan observasi langsung kelapangan khususnya wilayah kawasan Gunung Bawakaraeng Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa dan fenomena lingkungan hidup di wilayah Gunung Bawakaraeng.

D. Teknik Pengumpulan Data Atau Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan data dan menjangkau data sebagai bahan analisis, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, yakni teknik pengumpulan data yang dibuat dengan menyediakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk menghindari data yang irrelevan dengan substansi penelitian.
2. Studi dokumentasi, yakni peneliti mempelajari segala dokumen yang berhubungan dengan penerapan hukum lingkungan terhadap perlindungan lingkungan hidup di Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa seperti:
 - a. Peristiwa konkrit perlindungan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Gunung Bawakaraeng seperti: Fenomena perusakan hutan yang terjadi di kawasan Gunung Bawakaraeng.
 - b. Pendapat dan peran instansi terkait dalam memberikan upaya pengawasan dan pencegahan perusakan hutan di kawasan hutan Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa.

E. Analisis Data Atau Bahan Hukum

Hasil yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan juga wawancara secara langsung disusun secara sistematis dan analisis sesuai dengan metode pendekatan *socio-legal*. Maka teknik yang digunakan adalah analisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang bertitik tolak pada upaya dalam menemukan Asas-Asas teori-teori dalam menganalisis masalah

dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat menggambarkan keseluruhan hasil data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun melalui studi kepustakaan. Selain itu penulis berharap dapat menggambarkan pendapat para ahli atau pakar hukum, maupun referensi-referensi yang telah dikumpulkan. Dari semua hasil-hasil yang diperoleh oleh penulis diharapkan dapat dianalisis yang nantinya akan dihubungkan dengan rumusan peraturan Perundang-undangan yang ada dan dapat diambil kesimpulan atau jawaban guna menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Perusakan Hutan di Kawasan Gunung Bawakaraeng

Telah peneliti uraikan sebelumnya bahwa lingkungan hidup merupakan asset yang sangat vital bagi manusia, olehnya sebagai aset atau modal dasar yang perlu mendapatkan perlindungan dari Pemerintah dan masyarakat Indonesia, dengan demikian lingkungan hidup harus dipandang sebagai sumber daya alam yang dimiliki bersama dengan penuh tanggung jawab dan berdasarkan hukum yang harus dipatuhi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem alam.

Keseimbangan terhadap ekosistem sangatlah dipengaruhi oleh pembangunan daerah yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan yang mempertimbangkan kondisi sumber daya yang dimiliki terhadap kebutuhan generasi yang akan datang dan mempertimbangkan tujuan pembangunan itu sendiri. Selain itu pertimbangan secara yuridis tentang pentingnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam pembangunan membutuhkan dukungan konsep dan metodologis operasional serta realistis sehingga mudah untuk diaplikasikan.

Bertitik tolak dari hal tersebut maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah khususnya pemerintah

daerah dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap kerusakan lingkungan merupakan hal yang sangat determinan untuk mencapai perwujudan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien. Khususnya pada kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan pada Pasal 5 (lima) yang berbunyi : *“Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan”*.

1. Peraturan Terkait Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Terhadap Perusakan Hutan di Kawasan Gunung Bawakaraeng

Ketentuan hukum yang dimuat dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, merupakan landasan hukum yang perlu dilaksanakan dalam mengatasi kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini, kawasan hutan Gunung Bawakaraeng yang merupakan wilayah kawasan hutan strategis di Provinsi Sulawesi Selatan, baik potensi sumber daya alam yang dimiliki maupun potensi wisata alam. Dalam kewenangannya selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam menangani polemik perusakan hutan dikawasan hutan Gunung Bawakaraeng sampai saat ini tidak ada, hal ini dijelaskan oleh Bapak

Adnan Purichta Ichsan sebagai Kepala Daerah Kabupaten Gowa, sebagai berikut:

“Kalau tidak salah sejak tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa tidak memiliki kewenangan terhadap kawasan hutan maupun dibidang pertambangan kewenangan hal tersebut sudah menjadi kewenangan Provinsi dalam hal ini Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BBKSDA)”⁵⁴

Melihat dari hasil wawancara tersebut secara umum Pemerintah Daerah telah diberikan keleluasaan untuk menerapkan kebijakan maupun pembentukan aturan khusus (Peraturan Daerah) terhadap lingkungan hidup sebagaimana yang dimuat dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 63 Ayat (3), serta Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Pasal 5 (lima), meskipun kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kawasan hutan sebagaimana yang dikatakan sebelumnya tidak ada namun dalam hal perusakan hutan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusaka hutan. Kemudian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dirumuskan secara terperinci sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 63 ayat (1), (2), (3) UUPPLH 2009 pada dasarnya dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, namun dengan kewenangan Pemerintah seharusnya bukan

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Adnan Purichta Ichsan. Bupati Kabupaten Gowa periode Tahun 2021-2026

hanya semata-mata menjalankan perintah Undang-undang yang sudah ada tetapi juga perlu melakukan upaya-upaya pengkajian dan pengamatan terhadap nilai-nilai dan tatanan sosial yang berlaku dilingkungan Pemerintahannya.

Sudah sepatutnya Pemerintah Daerah membuat produk hukum terkait kawasan hutan di Gunung Bawakaraeng dikarenakan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu dinamis, maka produk hukum juga sudah seharusnya lebih efektif dengan melihat persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah akan lebih efektif dan efisien sesuai dengan Asas keadilan sehingga sumber kekayaan negara dan daerah dapat dioptimalisasi serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, Khususnya pada Pemerintah Daerah, yang bersandar pada Asas otonomi daerah bahwa Pemerintah Daerah sudah semestinya lebih mudah memahami potensi kekayaan daerah yang dimiliki baik itu secara ekonomi maupun budaya masyarakat setempat di wilayahnya dengan didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat itu sendiri. Dalam konteks ini, paradigma yang harusnya di terapkan lebih kepada sumber acuan bahan pemikiran untuk menjalankan dan mengendalikan instrumen negara baik dari segi ekonomi, politik, budaya, maupun hukum yakni realita sosial atau perkembangan kehidupan yang begitu dinamis, yang dimaksud ialah sumber daya alam yang dimiliki oleh negara, dan tentunya akan menjadi bahan pengkajian teoritis maupun praktis untuk bersama-sama

memajukan cita-cita negara itu sendiri. Selain itu, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 63 ayat (2) dan (3) UUPPLH, memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan oleh UUPPLH maupun berbagai Undang-undang terkait.

Sehubungan dengan perlindungan lingkungan hidup, dimana Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur di bidang hukum. Maka dari itu Pemerintah pada tingkat pusat dan daerah dapat membuat dan menetapkan rancangan Undang-undang dengan melihat objek lingkungan yang perlu untuk diberikan perlindungan secara hukum sehingga dapat mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut kemudian diatur dalam Pasal 14 UUPPLH menyebutkan instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang pada dasarnya ialah sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup karena pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan juga untuk mencegah dan mengatasi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Instrumen-instrumen yang disebut dalam Pasal 14 UUPPLH adalah (1) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); (2) Tata ruang; (3) Baku mutu lingkungan hidup; (4) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; (5) Amdal; (6) UKL-UPL; (7) Perizinan; (8) Instrument ekonomi; (9) Peraturan Perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; (10) Anggaran berbasis lingkungan hidup; (11) Analisis risiko lingkungan hidup; (12) Audit lingkungan hidup.

Berkaitan dengan produk hukum yang mestinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau yang disebut Perda berbasis pengelolaan lingkungan hidup, setidaknya harus mencerminkan Asas-asas hukum yang berkaitan dengan 4 (empat) aspek, yaitu Asas-asas hukum pada umumnya, Asas-asas hukum pengelolaan lingkungan, Asas-asas hukum otonomi daerah, dan Asas-asas hukum dalam proses pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik. Selanjutnya, keterpaduan kebijakan dalam penyusunan Perda juga membutuhkan suatu instrumen hukum perencanaan berupa program Legislasi daerah (Prolegda). Melalui prolegda yang benar-benar disusun secara komprehensif (tidak hanya sekedar daftar urut prioritas Raperda tanpa justifikasi yang jelas), dapat menjadi filter penyusunan produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum dan sesuai kebutuhan daerah, baik dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Dalam penelusuran Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten, juga tidak ditemukan adanya peraturan yang mengatur khusus terkait kawasan Gunung Bawakaraeng. Dengan demikian, penulis mengemukakan bahwa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa hanya pada himbuan maupun laporan jika adanya indikasi perusakan hutan ke lembaga yang berwenang. Padahal dengan melihat ruang otonomi daerah yang terbuka luas memberikan peran pemerintah daerah untuk mengatur lingkungan pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan Perundang-

undangan yang berlaku, namun penulis melihat bahwa masih adanya kelemahan koordinasi antar pemerintah dan keterbatasan dalam membuat suatu peraturan daerah. Padahal, wilayah Gunung Bawakaraeng merupakan objek yang perlu diberikan perhatian khusus baik dari segi sumber daya alam yang dimiliki dan sebagai objek eksplorasi alam yang fenomenal.

2. Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Terhadap Perusakan Hutan di Kawasan Gunung Bawakaraeng

Terkait kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam hal pengelolaan kawasan hutan Gunung Bawakaraeng itu tidak ada, namun pemerintah daerah berkewajiban melakukan pencegahan pemberantasan kerusakan hutan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan yang dimana seharusnya Pemerintah melakukan pengawasan terhadap kerusakan hutan di kawasan Gunung Bawakaraeng sebagai bentuk implementasi peraturan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, kemudian dalam wawancara peneliti dengan Bapak Adnan Purichta Ichsan selaku Kepala Daerah Kabupaten Gowa terkait kewenangannya dalam melakukan pengawasan, mengatakan:

“Pada prinsipnya kawasan Gunung Bawakaraeng masuk dalam wilayah Kabupaten Gowa namun kewenangan masalah pengawasan terhadap persoalan kehutanan tidak ada, kembali lagi kewenangan untuk mengurus hal kehutanan berapa pada Provinsi dalam hal ini kelompok pengelolaan Hutan (KPH) dan Balai Besar Konservasi dan Sumber

Daya Alam (BBKSDA), namun dalam hal adanya atau ditemukannya perusakan hutan pasti akan saya laporkan ke lembaga-lembaga yang berwenang untuk memproses hal tersebut.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti beranggapan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam hal Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan khususnya dalam hal pengawasan belum maksimal karena Pemerintah Daerah hanya melakukan pelaporan serta monitoring jika adanya temuan maupun laporan masuk terkait indikasi perusakan maupun kerusakan hutan kepada lembaga-lembaga yang berwenang disebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa mengatakan kewenangan dalam hal pengawasan tersebut berada pada Provinsi, sedangkan dalam wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bagian Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yakni Ibu Nugrahwati Abbas mengatakan:

“Kewenangan terkait pengawasan secara langsung dalam kawasan hutan di Gunung Bawakaraeng itu tidak ada, karena tidak adanya aturan maupun Perbup terkait hal tersebut, kewenangan Daerah Provinsi dalam hal kehutanan hanya sebatas membantu perencanaan kehutanan dan peningkatan pengelolaan hutan, kalau dalam hal pengawasan hanya pada pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan dan pengawasan dalam rangka penyelesaian kasus, kalau pengawasan secara langsung hal tersebut berada pada kesatuan pengelolaan hutan (KPH) jeneberang I”

kemudian lembaga selanjutnya yang melakukan pengawasan dibawah naungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulawesi Selatan dalam hal ini Seksi Konservasi Wilayah IV Gowa. Perlu kita ketahui bersama bahwa

⁵⁵Wawancara dengan Bapak Adnan Purichta Ichsan. Bupati Kabupaten Gowa periode Tahun 2021-2026

Status kawasan hutan Provinsi Sulawesi Selatan dalam SK.434/Menhut-II/2009 tentang penunjukan kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang dimana luasnya $\pm 2.725.796$ Ha yang terdiri dari Kawasan suaka alam (KSA)/kawasan pelestarian alam (KPA) ± 851.267 Ha, Hutan Lindung (HL) $\pm 1.232.683$ Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) ± 494.846 Ha, Hutan Produksi Tetap (HP) ± 124.024 Ha, Hutan Produksi Yang Dapat di Konversi (HPK) ± 22.976 Ha dengan total kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan dalam SK.434/Menhut-II/2009 berjumlah $\pm 2.725.796$ Ha. Kemudian terbitnya SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 91.337 Ha (Sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh hektare), Perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 84.032 Ha (delapan puluh empat ribu tiga puluh dua hektare) dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 1.838 Ha (seribu delapan ratus tiga puluh delapan hektare) di Provinsi Sulawesi Selatan, perubahan peruntukan kawasan hutan tersebut diuraikan sebagai berikut:

| No. | Perubahan Peruntukan | Luas (Ha) |
|---------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 | KSA/KPA menjadi APL | ± 1.645 |
| 2 | HL menjadi APL | ± 45.726 |
| 3 | HPT menjadi APL | ± 23.683 |
| 4 | HP menjadi APL | ± 13.719 |
| 5 | HPK menjadi APL | ± 6.564 |
| JUMLAH | | ± 91.337 |

Kemudian Perubahan fungsi kawasan hutan seluas ±84.032 Ha (delapan puluh empat ribu tiga puluh dua hektare) yang dirinci menurut fungsi dengan luasan sebagai berikut:


| No. | Perubahan Fungsi | Luas (Ha) |
|---------------|---------------------|-----------------|
| 1 | KSA/KPA menjadi HL | ± 24.662 |
| 2 | HL menjadi KSA/KPA | ± 10.579 |
| 3 | HL menjadi HPT | ± 18.295 |
| 4 | HL menjadi HP | ± 20.417 |
| 5 | HPT menjadi KSA/KPA | ± 2.294 |
| 6 | HPT menjadi HP | ± 7.785 |
| JUMLAH | | ± 84.032 |

Selanjutnya penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 1.838 Ha (seribu delapan ratus tiga puluh delapan hektare) yang dirinci menurut fungsi dengan luasan sebagai berikut:

| No. | Penunjukan Kawasan Hutan | Luas (Ha) |
|---------------|--------------------------|----------------|
| 1 | APL menjadi HL | ± 170 |
| 2 | APL menjadi HPT | ± 139 |
| 3 | APL menjadi HP | ± 1.529 |
| JUMLAH | | ± 1.838 |

Setelah melihat rincian dari status kawasan hutan Provinsi Sulawesi yang sesuai dengan NO.SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 yang dimana pada Kawasan Hutan Kabupaten Gowa kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan di Kabupaten Gowa sepanjang kurang lebih 800 Km atau ±16.232 Ha yang tersebar di sembilan kecamatan, namun khusus tahun 2021 ini Gowa mendapat jatah 151,23 Km di lima kecamatan sisanya akan dilakukan secara bertahap ditahun selanjutnya. ±16.232 hektar tersebut merupakan perubahan peruntukan dari Kawasan Hutan Konsevasi (HK) ke Areal Penggunaan Lain (APL) ±1.303 Ha, dari

Hutan Lindung ke Areal Penggunaan Lain ±725 Ha, dari Hutan Produksi Terbatas ke Areal Penggunaan Lain ±5.774 Ha, dan Hutan Produksi Tetap ke APL ±8.144 Ha. Setelah melihat diatas secara rinci mengenai status kawasan hutan Kabupaten Gowa, selanjutnya dapat dilihat dari layout peta tentang perubahan peruntukan kawasan hutan Kabupaten Gowa sesuai dengan SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 dibawah ini:⁵⁶



Jika melihat pada peta perubahan peruntukan kawasan hutan Sulawesi Selatan Tanggal 28 Mei 2019 SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019,

⁵⁶Peta Perubahan peruntukan kawasan Hutan Sulawesi Selatan Tanggal 28 Mei 2019 SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019, Oleh SEKSI KONSERVASI WILAYAH IV GOWA.

Oleh Seksi Konservasi Wilayah IV Gowa, terlihat jelas bahwa kawasan hutan khususnya dalam kawasan Gunung Bawakaraeng hampir seluruhnya merupakan kawasan konservasi dan sebagian kecilnya merupakan kawasan hutan produksi terbatas, yang dimana pada awalnya sebelum diterbitkannya SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 sebagian besar kawasan hutan khususnya pada Gunung Bawakaraeng merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung dan dan hutan produksi terbatas.

Dengan melihat fungsi kawasan hutan di Gunung Bawakaraeng dalam Peta perubahan peruntukan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Selatan No.SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 Tanggal 28 Mei 2019 oleh Seksi konservasi Wilayah IV Gowa yakni kawasan konservasi dan hutan produksi terbatas. Berdasarkan undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, pengertian hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu dan mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang memiliki 3 (tiga) tujuan yakni perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan. Kawasan konservasi dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan fungsi dan tujuan tertentu, antara lain Kawasan Suaka Alam, Kawasan Hutan Pelestarian Alam, dan Taman Buru, kawasan suaka alam yang dimana hutan ini dilindungi dan dipelihara kondisi alaminya untuk keperluan dan tujuan ilmiah, pendidikan, pemantauan lingkungan dan sumber daya genetik, terdapat dua jenis kawasan yang masuk dalam Kawasan Suaka Alam,

yakni Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, kemudian kawasan hutan pelestarian alam diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yaitu kawasan dengan ciri khas tertentu, meliputi daratan serta perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman flora dan fauna, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. KPA atau Kawasan Hutan Pelestarian Alam terdiri dari Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya. Selanjutnya taman buru adalah kawasan hutan yang menjadi kawasan konservasi. Hutan buru berfungsi untuk mengakomodasi kegiatan yang berkaitan dengan perburuan dan hobi masyarakat. Kemudian sebagian besar kawasan hutan di Gunung Bawakaraeng merupakan Taman Wisata Alam (TWA) bagian dari kawasan hutan pelestarian alam dalam kawasan konservasi, TWA adalah kawasan hutan yang berfungsi sebagai tujuan rekreasi alam. Kemudian kawasan hutan di Gunung Bawakaraeng ialah Hutan Produksi Terbatas (HPT), HPT atau Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

Menurut peneliti dengan berubahnya peruntukan kawasan hutan tersebut merupakan langkah yang tepat melihat beberapa kasus

perusakan hutan yang terjadi sebelumnya dan massifnya kegiatan pariwisata dalam kawasan tersebut sudah sepatutnya kawasan hutan khususnya di Gunung Bawakaraeng dijadikan sebagai kawasan konservasi dengan jenis kawasan pelestarian alam yang digolongkan kedalam taman wisata alam, tinggal bagaimana peran lembaga-lembaga yang berwenang dalam pengelolaannya menjadikan kawasan hutan Gunung Bawakaraeng sebagai destinasi wisata alam yang ramah lingkungan, nyaman dan aman bagi keselamatan wisatawan serta lembaga-lembaga terkait bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa mengawasi agar tidak terjadinya lagi perusakan hutan karena mengingat fungsi kawasan konservasi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara serta sumber peraturan hukum bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa memiliki kewenangan terbatas terhadap pengelolaan hutan dikawasan Gunung Bawakaraeng, hal ini disebabkan pengelolaan fungsi kawasan hutan yang tugas pengelolaannya tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) serta kesatuan pengelolaan hutan (KPH) kemudian penindakan terkait perusakan pelanggaran hukumnya berada pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kendati demikian,

apabila ditemukannya indikasi kerusakan hutan, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yakni Bupati Gowa menegaskan bahwa akan meneruskan indikasi tersebut kepada BBKSDA maupun KPH tergantung dalam kawasan mana yang terjadinya perusakan hutan jika berada dalam kawasan konservasi atau taman wisata alam (TWA) maka akan diteruskan kepada BBKSDA, jika dalam kawasan Hutan Produksi maka diteruskan ke KPH.

Kemudian dalam hal pengawasan perusakan hutan di Gunung Bawakareng yang berwenang mengenai hal tersebut ialah Kesatuan Pengelolaan Hutan Jeneberang I, dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Saifuddin Mansyur sebagai kepala seksi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat KPH Jeneberang I yang dimana terkait pengawasan yang dilakukan, mengatakan:

“Sejak dilimpahkannya sebagian kecil kawasan Gunung Bawakaraeng pengelolaannya ke KPH Jeneberang I, maka dengan ini para Polisi Hutan Resort Pengelolaan Hutan Malino KPH Jeneberang I secara rutin melaksanakan patroli perlindungan dan pengamanan hutan dan merencanakan akan merehabilitasi kawasan Bawakaraeng yang kritis pada tahun ini (2021) kemudian dalam hal wisata alam, dimana ada beberapa yang masuk dalam kewenangan KPH telah kami lakukan sosialisasi terkait dalam hal ini seperti simaksi memasuki kawasan wisata dan pemasangan papan bicara dalam kawasan wisata alam yang akan dikunjungi wisatawan”

Dari hasil wawancara peneliti dengan pihak KPH terkait pengawasan dalam hal wisata alam dalam kawasan hutan yang dikelola oleh KPH yang dimana dalam penerapannya belum maksimal, karena peneliti menemukan fakta dalam kewenangan KPH Jeneberang I yang dimana

wilayahnya 66,731,87 ha, namun pada luasan tersebut hanya 24.669,61 ha saja yang masih berbentuk hutan priemer⁵⁷ selebihnya dari kawasan hutan tersebut berupa lahan pertanian kering dan semak belukar. Hal ini mengindikasikan tentang tingginya tekanan penduduk terhadap hutan dan perambahan di dalam kawasan hutan di wilayah tersebut. Ini berarti pengawasan yang dilakukan oleh KPH Jeneberang I memang belum maksimal. Kemudian dalam hal melaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh KPH Jeneberang I telah tertuang dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), RPHJP adalah rencana pengelolaan hutan pada tingkat strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau selama jangka benah pembangunan KPH dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), perihal pengawasannya dalam RPHJP KPH Jeneberang I berbunyi:

“Pengawasan dilaksanakan berdasarkan standar dan kriteria tupoksi masing-masing. Standar pengawasan akan dibuat sesuai standar yang ada dan standar kinerja juga disiapkan dalam setiap operasional kegiatan atau standar operasional prosedur (SOP) bila staf atau tenaga operasional tidak dapat mengembangkannya, maka akan diberikan sanksi, sementara yang berprestasi diberikan penghargaan untuk mengacu kinerja. Kemudian untuk pengawasan pelaksanaan kegiatan di lapangan yang dilakukan oleh KPH Jeneberang I melalui monitoring dan evaluasi secara berkala (triwulan, semesteran dan tahunan), dengan format standar kepegawaian dan dari hasil laporan dan evaluasi lapangan akan terlihat kinerja pelaksanaan lapangan”

Perlu diketahui bahwa sebelum adanya KPH seluruh tugas pokok dan fungsi KPH dijalankan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan

⁵⁷Hutan Priemer adalah seluruh kenampakan ekosistem hutan alami, baik di dataran rendah maupun pegunungan yang tidak menampakkan aktivitas/gangguan manusia (bekas pembukaan lahan, aktivitas pertanian, jaringan jalan dan bekas kebakaran) dan tidak ada gangguan ekologi yang signifikan, tidak termasuk gangguan alam (banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain)

Kabupaten/Kota, namun saat ini tugas pokok dan fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan yaitu penyelenggaraan manajemen pengelolaan hutan dilapangan, lebih rinci mengenai tugas pokok dan fungsi KPH tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2008 Tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan yaitu penyelenggaraan administrasi kehutanan.

Selanjutnya yang berwenang dalam hal pengawasan di kawasan hutan Gunung Bawakaraeng ialah Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BBKSDA), Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan merupakan Unit Pelaksana Konservasi Sumber Daya Alam (UPT KSDA) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Dasar kewenangan yang dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan perlindungan atau konservasi taman wisata alam (TWA) Malino di Kabupaten Gowa di atur antara lain :

- a. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
- b. Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang KSDAE;
- c. Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

- d. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan KSA dan KPA.

Adapun mekanisme dalam melakukan pengamanan dan pengawasan kawasan hutan TWA Malino di Kabupaten Gowa yang dilaksanakan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Sulawesi Selatan antara lain:

- a. Melakukan persiapan (Peta Kawasan, Tata Waktu, Personel, Logistik, Strategi dan Kelengkapan Administrasi);
- b. Observasi, yaitu suatu kegiatan untuk melihat, mengamati, mencatat hal-hal yang berkaitan dengan pengamanan kawasan seperti: sumber daya alam, Pelaku kejahatan, alat pelaku kejahatan kehutanan.

Kemudian metode pelaksanaan pengamanan dan pengawasan yakni :

- a. Sifat pengamanan dan pengawasan
 - 1) Pengamanan dan pengawasan fungsional
 - 2) Pengamanan dan pengawasan gabungan
- b. Bentuk kegiatan pengamanan dan pengawasan di TWA Malino Gunung Bawakaraeng
 - 1) Pengamanan dan pengawasan Preemptif seperti kegiatan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat sekitar kawasan
 - 2) Pengamanan dan pengawasan Preventif seperti kegiatan pengajagaan dan patroli rutin

Selanjutnya, pelaporan dimana setiap selesai melaksanakan kegiatan membuat laporan dimana bertujuan sebagai bahan evaluasi kegiatan untuk peningkatan pelaksanaan kegiatan berikutnya. Dengan demikian dapat dilihat berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya mekanisme yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh BKSDA Provinsi Sulawesi Selatan dimulai dari tahap perencanaan, metode pelaksanaan pengamanan dan pengawasan, dan pelaporan. Tugas Unit Pelaksana Teknis KSDA mengatur penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi pengelolaan taman hutan raya dan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Namun dari fakta yang peneliti temukan dilapangan masih adanya pembukaan lahan perkebunan oleh masyarakat setempat di kawasan hutan Gunung Bawakaraeng, serta kawasan wisata alam Lembah Loe yang luas lembah ini terhampar sekitar 3 (tiga) hektar kemudian Danau Tanralili yang memiliki luas sekitar 2 (dua) hektar dan berada di ketinggian 1454 mdpl (meter diatas permukaan laut), yang dimana danau ini dilewati pada saat melakukan pendakian ke Lembah Loe, dari sekian banyak destinasi wisata yang berada dalam kewenangan BBKSDA yang merupakan favorit wisatawan dengan jumlah banyak setiap minggunya. Fakta yang ditemukan dilapangan ialah kurangnya pengawasan terhadap wisatawan yang akan melakukan pendakian yang dimana hal tersebut

masih dikelola oleh masyarakat setempat yang tidak didampingi/dibimbing langsung oleh pelaksana teknis yang cakap dalam hal tersebut kemudian tidak adanya sosialisasi terhadap aturan-aturan maupun tata krama dalam memasuki kawasan wisata alam, bimbingan teknis terhadap medan yang akan dilalui, perlengkapan apa saja yang wajib digunakan, selanjutnya sistem registrasi/simaksi yang belum maksimal dalam hal ini pemeriksaan barang bawaan, jumlah sampah logistik yang dibawahi, pengecekan kesehatan fisik wisatawan, kemudian pengawasan terhadap kecukupan umur wisatawan yang dimana peneliti mendapati banyak memasuki kawasan wisata tanpa pendampingan orang dewasa atau dalam hal ini cakap dalam melakukan kegiatan alam bebas, tentu ini sangat membahayakan bagi keselamatannya maupun kelestarian alam, dan tidak kalah pentingnya dari hal-hal tersebut ialah kuota wisatawan yang akan memasuki kawasan tersebut harus dihitung dengan luasan kawasan tersebut karena dapat menimbulkan terjadinya deforestasi,⁵⁸ hal tersebut sering terjadi dalam kawasan wisata alam yang dimana jumlah wisatawan yang akan mendirikan camp/tenda tidak mencakupi jumlah luasan kawasan tersebut akhirnya melakukan penebangan hutan, jika hal ini tidak diawasi maka setiap minggunya akan terjadi penebangan hutan.

⁵⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Deforestasi Merupakan Aktivitas Penebangan Hutan. Kemudian dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MENHUT-II/2009 Tentang Tata Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD), juga dituliskan tentang pengertian dari deforestasi ialah merupakan pengubahan area hutan menjadi lahan tidak berhutan secara permanen, untuk aktivitas manusia.

Kemudian adanya bangunan unit usaha seperti warung makan, cafe, penginapan, dan toilet kawasan hutan pinus Gunung Bawakaraeng Desa Lembanna, Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong yang jumlahnya tidak sedikit serta belum memiliki izin, kemudian dari temuan tersebut peneliti sampaikan kepada KSDA Resor Malino karena kawasan hutan tersebut berada dibawah kewenangannya, yang kemudian ditanggapi oleh Bapak Zulkarnaen selaku pejabat fungsional BBKSDA Resor Malino mengatakan bahwa:

“terkait dalam hal pembukaan lahan tersebut, pihak KSDA telah lama menghimbau dan menegur pemilik lahan agar tidak menambah lahan perkebunannya, sekarang yang kami lakukan proses penindakan sudah punya nama-nama dan luasan lahan yang harusnya mereka miliki, namun pada saat kita mau mediasi hal tersebut yang bersangkutan berhalangan hadir atau tidak berada ditempat, ini juga yang menghambat pekerjaan kita, larangan penambahan lahan sudah sering kami sampaikan pada saat sosialisai namun tidak diindahkan sama sekali, terkait mengenai hal bangunan unit usaha yang berada di hutan pinus lembanna itu sudah lama kami sampaikan, cukup 20 (dua puluh) saja yang membuka usaha namun lagi-lagi tidak ditaati, selanjutnya kecurigaaan kami terhadap penebangan pohon pinus yang dilakukan secara langsung maupun diracuni untuk membangun tempat kegiatan usaha warung makan dan area camp wisatawan hutan pinus lembanna ini luput dari pantauan karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan dalam kawasan yang luas namun kami masih memproses hal tersebut untuk melakukan penindakan”

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh pihak KSDA kurang tegas dan masyarakat serta pelaku kegiatan usaha dalam kawasan hutan tersebut tidak patuh dan taat pada himbauan-himbauan yang diberikan oleh pihak yang berwenang yakni BBKSDA dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dilapangan seperti maraknya aktifitas pembukaan lahan

pertanian/perkebunan dalam kawasan tersebut, tempat kegiatan usaha dalam kawasan hutan pinus lembanna yang bertambah banyak dan belum memiliki izin yang menyebabkan terjadinya deforestasi secara besar dalam kawasan hutan pinus lembanna, kemudian dalam pengawasan dan pengelolaan kawasan wisata alam yang tidak maksimal hal ini sangat disayangkan karena dalam kawasan hutan yang dibawah kewenangan KSDA ini mencakup kawasan wisata alam yang jumlah pengunjung tinggi dan bertambah setiap tahun seperti Puncak Gunung Bawakaraeng, Lembah Ramma, Lembah Loe, Danau Tanralili, Air Terjun Lembanna dan Hutan Pinus Lembanna yang dimana pengawasan dan pengelolaan wisata alamnya yang dikelola swadaya oleh masyarakat setempat tanpa bimbingan/arahan langsung dari pihak KSDA ataupun tim teknis terpadu yang menyebabkan tidak maksimalnya pengawasan dan pengelolaan dalam kawasan wisata alam yang berindikasi pada sistem registrasi/simaksi yang alakadarnya, hal ini tentu saja berpengaruh pada keselamatan nyawa seseorang dan kelestarian lingkungan. kemudian fakta menarik yang peneliti temukan dalam kawasan hutan pinus lembanna yang dimana pelaku kegiatan usaha dalam kawasan tersebut ingin melakukan penimbunan pada cekungan aliran air yang kering saat musim kemarau namun pada saat musim hujan menjadi tempat aliran air yang berasal dari hulu⁵⁹ Gunung Bawakaraeng ke hilir⁶⁰, penimbunan tersebut

⁵⁹ **Hulu** merupakan sebuah aliran sungai yang berada di atas, atau biasa disebut dari pusat sumber sungai (awal aliran sungai) yang terletak di daerah pegunungan atau perbukitan.

ingin mereka lakukan untuk membuat lokasi camp/tenda wisatawan yang jumlahnya bertambah setiap tahun hal ini tentu terjadi karena kurangnya bimbingan maupun pengetahuan masalah lingkungan kepada masyarakat khususnya pelaku kegiatan usaha yang berada dalam kawasan hutan pinus Lembanna oleh pihak yang berwenang dalam kawasan hutan tersebut yakni KSDA.

Dari hasil penelitian yang ditemui tentu akan berdampak pada kerusakan hutan Gunung Bawakaraeng dan juga dalam hal penegakan hukum lingkungan. Kemudian tidak adanya pengaturan daerah terkait dengan perlindungan dan pengelolaan hutan khususnya Gunung Bawakaraeng maka jelas akan berimplikasi pada kelemahan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal pengawasan, khususnya pengawasan secara preventif dan represif, sebagaimana yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya terkait pengawasan secara preventif dan represif⁶¹ merupakan kewenangan yang urgent untuk memperoleh tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pengawasan Preventif dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain. Pengawasan Represif dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan

⁶⁰ **hilir** adalah sebuah aliran sungai yang berada dibawah yang merupakan ujung akhir aliran sungai atau biasa disebut dengan daerah tempat berakhirnya sebuah aliran sungai.

⁶¹ Lihat halaman 58.

dan sebagainya khususnya terkait dengan Gunung Bawakaraeng. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Prajudi Atmosudirjo bahwa:

“pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan”

Dengan tidak adanya Peraturan Daerah yang mengatur lebih khusus terkait dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan perusakan kawasan hutan Gunung Bawakaraeng, kurangnya ketegasan lembaga-lembaga yang berwenang dalam kawasan hutan Gunung Bawakaraeng dan tidak adanya kepatuhan masyarakat setempat maupun wisatawan pada aturan maka jelas hal tersebut bukan hanya berdampak pada keterbatasan pengawasan dalam melakukan pemberantasan kerusakan hutan melainkan pengaturan terkait dengan kerusakan lingkungan sebagaimana yang diatur pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan tidak dapat berlaku secara efektif hal ini dapat dijustifikasi dengan sudut pandang teori efektivitas hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu: (1) Faktor Hukumnya sendiri, (2) Faktor Penegak Hukumnya, (3) Faktor Sarana atau Fasilitas, (4) Faktor masyarakat dan, (5) Faktor kebudayaan. Perihal adanya objek lingkungan hidup yang tidak disentuh secara teknis maka dapat dikatakan hal tersebut merupakan kekosongan teknis terkait

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kekosongan teknis dikatakan ada ketika pembuat Undang-undang gagal mengatur sesuatu yang harus ia atur sehingga aplikasi Undang-undang memungkinkan secara teknik. Namun apa yang dikelompokkan sebagai kekosongan teknik adalah kekosongan dalam pengertian asli kata tersebut yaitu perbedaan antara hukum positif dan hukum yang diinginkan atau indeterminasi yang berasal dari karakter norma seperti kerangka.⁶² Dalam hal rumusan kebijakan publik, terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sudah seharusnya Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyadari akan pentingnya alam sebagai penunjang kehidupan makhluk hidup dan atau sebagai sumber penghidupan maka berdasarkan kewenangan yang dimiliki seharusnya Pemerintah berupaya menetapkan peraturan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Pengawasan terhadap perusakan hutan di kawasan Gunung Bawakaraeng merupakan bentuk daripada perlindungan lingkungan hidup dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan pembangunan masyarakat. Dalam hal ini kemajuan kelestarian lingkungan hidup yang memerlukan upaya hukum yakni melalui regulasi hukum yang kemudian dijalankan sesuai dengan amanah Undang-undang. Kendati demikian dalam menjalankan amanah Undang-undang terhadap penegakan hukum lingkungan juga memerlukan upaya pengawasan. Pengawasan yang

⁶² Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015, Hal.133.

dilakukan ialah upaya melakukan pemantauan dan pengendalian berjalannya sebuah Undang-undang. Terkait kawasan Gunung Bawakaraeng di Kabupaten Gowa, bahwa dalam penelitian ini ditemukannya permasalahan yakni Pemerintah. Lembaga yang berwenang dan masyarakat, bahwa pertama unsur Pemerintah daerah Kabupaten gowa belum memiliki kewenangan spesifik secara normatif (pengaturan) unsur kedua ialah ketidak tegasan lembaga-lembaga yang berwenang dalam pengawasan dengan mengingat kawasan Gunung Bawakaraeng selain memiliki sumber daya alam juga sebagai kawasan eksplorasi alam yang dilakukan oleh para wisatawan, yang dimana hal ini tentu memiliki potensi menimbulkan polemik dalam kelestarian lingkungan hidup, Ketiga selain kesadaran hukum dan penegakan hukum yang tegas, harus ditekankan dan ditanamkan kepada masyarakat untuk taat dan patuh pada hukum sehingga peran masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan dapat terealisasi. Dengan melihat permasalahan tersebut bahwa masalah utama yang dihadapi secara garis besar ialah adanya laju perkembangan urbanisasi dan modernisasi yang jauh lebih maju dibanding pengaturan hukum yang diberlakukan terhadap penegakan hukum lingkungan, khususnya di Kawasan Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa.

B. Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Perusakan Hutan di Kawasan Gunung Bawakaraeng

Gunung Bawakaraeng sebagai fungsi produksi maupun lindung yang sangat penting terhadap tujuh wilayah kabupaten/kota. Kawasan hutan berfungsi sebagai penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, dan mengendalikan erosi. Sedangkan secara sosial ekonomi, terjadi saling keterkaitan antar kabupaten dalam hal produksi, konsumsi, dan distribusi hasil hutan. Mengingat fungsi kawasan hutan yang sangat strategis tersebut, maka perlu dipertahankan dengan luasan yang cukup dan tersebar secara proporsional⁶³, hal tersebut rentan dilakukan mengingat penegakan hukum khususnya pada kawasan Gunung Bawakaraeng belum dilakukan secara maksimal sebab Pemerintah Daerah lebih hanya sebatas pelaporan ke lembaga yang berwenang melakukan pengawasan tanpa melakukan riset secara empiris terkait dengan situasi kerusakan pada kawasan Gunung Bawakaraeng dan kemudian lembaga-lembaga yang berwenang dalam kawasan tersebut kurang tegas dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan. Perusakan hutan terutama dalam bentuk pembakaran hutan maupun pembalakan liar, jumlah wisatawan yang massif dan tidak tercontrol dalam aturan standar operasional memasuki kawasan alam kemudian pembukaan lahan perkebunan, bangunan usaha tanpa izin telah menimbulkan akibat berupa kerugian negara, keselamatan hidup

⁶³ *Supra* catatan kaki nomor 21

wisatawan, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup serta meningkatkan pemanasan global. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti juga menganggap bahwa Pemerintah Daerah belum menggunakan atau memanfaatkan instrument hukum secara maksimal dalam memberdayakan masyarakat, sebab partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam mencegah dan menegakan perlindungan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPPLH dan Pasal 61 Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dengan demikian, peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan lingkungan hidup bagi masyarakat menjadi perhatian khusus melalui resolusi kebijakan hukum publik dengan melihat problem yang dihadapi sehingga adanya kepastian hukum dan menjaga fungsi pokok kedaulatan lingkungan itu sendiri sebagai penunjang kehidupan makhluk hidup. Adapun kekayaan hayati yang kemudian menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar dan nilai budaya yang melekat sangat kental pada kawasan Gunung Bawakaraeng memberikan daya tarik tersendiri kepada para wisatawan baik lokal maupun mancanegara bahkan peneliti akademis. Namun saat ini, kondisi Gunung Bawakaraeng saat ini sangat memprihatinkan, hal ini menunjukkan bahwa adanya kerusakan lingkungan hidup baik pencemaran lingkungan maupun kerusakan hutan.

Kondisi lingkungan yang memprihatinkan tersebut sangat dipengaruhi dari segi aspek penegakan hukum lingkungan terhadap kawasan hutan

Gunung Bawakaraeng yang dapat dikatakan belum efektif dikarenakan substansi peraturan yang sulit dilakukan dan ditegakkan oleh pemangku kewenangan serta aparaturnya penegak hukum yang tidak tegas yang menimbulkan tidak taat dan patuhnya masyarakat. Tidak adanya aturan yang dibuat dan kurangnya sumber daya manusia dalam penegakan hukum kawasan hutan Gunung Bawakaraeng serta masyarakat maupun wisatawan yang tidak patuh maupun peduli terhadap kerusakan lingkungan dikawasan hutan Gunung Bawakaraeng sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan, hal tersebut senada dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada 3 (tiga) unsur system Hukum, yakni struktur Hukum (*legal structure*), substansi Hukum (*legal substance*) dan budaya Hukum (*legal culture*). Ketiga komponen ini saling mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Dari ketiga komponen tersebut penulis menguraikan sebagai berikut:

a. Substansi hukum

Substansi hukum atau peraturan perundang-undangan yang baik merupakan komponen utama yang menjadi penunjang penegakan hukum lingkungan, peraturan perundang-undangan yang tidak efektif dapat membuat penegakan hukum lingkungan tidak tercapai secara maksimal, ketidak efektifan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya peraturan daerah mengenai kawasan hutan Gunung Bawakaraeng

yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Gowa padahal didalam UUPPLH Pasal 63 ayat 3 telah diatur kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

b. Struktur hukum

Struktur hukum menyangkut mengenai kelembagaan dan aparat penegak hukum dalam konteks penegakan hukum lingkungan yang dimana kewenangan kelembagaan yang kuat serta aparat penegak hukum yang berkompeten akan membuat penegakan hukum dibidang lingkungan menjadi efektif, namun pada pemerintahan Kabupaten Gowa yang tidak memiliki peraturan daerah dan tim teknis yang berwenang, hal tersebut akan berdampak pada keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Kemudian kepada lembaga-lembaga yang berwenang dalam hal ini kurang tegas dalam melakukan penegakan hukum.

c. Budaya hukum

Budaya hukum yang merupakan sikap masyarakat terhadap hukum atau kesadaran masyarakat untuk taat pada hukum yang merupakan komponen akhir pada sistem hukum yang erat kaitannya terhadap efektifitas penegakan hukum. Sebaik apapun substansi hukum yang dibuat dan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan tanpa didukung oleh budaya hukum yang dimana masyarakat harus taat pada hukum namun pada kenyataannya dalam penelitian ini sikap masyarakat pada hukum belum patuh serta

sadar diri bahwa peran serta kewajiban masyarakat dalam hal lingkungan hidup dan kehutanan telah diatur didalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, tentu saja hal ini sangat berpengaruh pada keberhasilan penegakan hukum lingkungan.

1. Pengelolaan dan Pengendalian Serta Kasus Perusakan Hutan di Kawasan Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa.

Melihat persoalan lingkungan hidup di Indonesia, Khususnya dalam bidang kehutanan yang sangat kompleks, maka penanganan tindak pidana kehutanan harus dipahami sebagai salah satu bagian untuk mendorong terciptanya tujuan pembangunan kehutanan yang sesungguhnya yakni terpenuhinya kesejahteraan masyarakat serta tetap terjaganya fungsi hutan bagi kehidupan⁶⁴. Dari hasil penelitian yang peneliti temukan ada 3 (tiga) instansi yang memiliki kewenangan dalam hal penegakan hukum didalam kawasan hutan di Gunung Bawakaraeng yang pertama ialah Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi dibagi menjadi 3 Seksi Wilayah (Seksi Wilayah I Makassar, Seksi Wilayah II Palu dan Seksi Wilayah III Manado) yang

⁶⁴ M Yunus Wahid, M.Zulfan Hakim, *et.all*, *Op.Cit.* 2012, hal.34.

diperkuat dengan Polhut, PPLH, dan PPNS di masing-masing wilayah. Adapun landasan hukum Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Wilayah Sulawesi ialah (1) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (3) Undang-undang No.37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air; (4) Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; (5) Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; (6) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE; (7) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP; (8) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Selanjutnya instansi kedua yang memiliki kewenangan dalam kawasan hutan di Gunung Bawakaraeng adalah Balai Besar konservasi sumber daya alam (BBKSDA) Sulawesi Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam (UPT KSDA) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan masuk dalam kategori Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B. Wilayah Kerja meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, yang meliputi wilayah kerja di kawasan hutan Gunung Bawakaraeng merupakan Seksi Konservasi Wilayah IV di Gowa. UPT KSDA mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam

dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, UPT KSDA menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya sebagai berikut:

- 1) inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- 2) pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru;
- 3) pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
- 4) pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- 5) pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional;
- 6) pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- 7) evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
- 8) penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
- 9) penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- 10) pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- 11) pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar;
- 12) koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar;
- 13) koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;
- 14) pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;

- 15) pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
- 16) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

Instansi ketiga yang memiliki kewenangan terhadap kawasan hutan di Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa ialah Kesatuan Pengelolaan Hutan Jeneberang I, kemudian Landasan pembentukan KPH didasarkan terutama oleh beberapa peraturan-perundangan, sebagai berikut (1) UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan; (2) PP 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan; (3) PP 6/2007 Jo PP 3/2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan; (4) PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; (5) PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (6) Permenhut P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH; (7) Permenhut P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan pada KPH Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP); (8) Permendagri No.61/2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.

Berdasarkan Peraturan Perundangan tersebut, dijelaskan pokok-pokok kandungan isinya yang menjadi pilar kebijakan pembentukan KPH. Semua hutan di wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka penguasaan tersebut negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan. Pengurusan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat, meliputi: ⁶⁵ (1) Perencanaan kehutanan; (2) Pengelolaan hutan; (3) Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan; (4) Pengawasan. Kemudian organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: (1) Menyelenggarakan pengelolaan hutan; (2) Menjabarkan kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk diimplementasikan; (3) Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian; (4) Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.

Wilayah Rencana Pengelolaan Hutan (RPH) Kabupaten Gowa adalah wilayah RPH yang mempunyai luas kawasan hutan terluas pada wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Jeneberang mencakup luasan sebesar 61,033.70 ha terbagi atas Hutan lindung 21.865.03 ha, Hutan Produksi 15.871,66 ha, dan Hutan Produksi Terbatas 23,297,01 Ha dengan luasan kawasan hutan tersebut itu terdapat wilayah tertentu yang mungkin dapat dikembangkan oleh KPHP Model Jeneberang, luasan wilayah tertentu tersebut seluas 6.100 Ha atau 9.99 % dari total luas kawasan

⁶⁵ <https://www.menlhk.go.id/site/post/109>, di akses pada 6 maret 2021

hutan RPH Kabupaten Gowa. Pengembangan pada wilayah tertentu peruntukannya diarahkan pada, Pengembangan Ekowisata Parangloe, Pembangunan tegakan Ebony Pembangunan Hutan untuk fasilitas umum, Pengembangan Tanaman Gaharu, Pusat Penelitian Lebah Madu, Penelitian dan Pengembangan Tanaman Agroforestry, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Tegakan Pinus, dan Penangkaran satwa Wilayah tertentu pada RPH Kabupaten Gowa seluas 6.100 ha tersebut tersebar pada beberapa kawasan antara lain kawasan hutan lindung seluas 2,400 ha dan hutan produksi 2.500 ha dan pada hutan produksi 1.200 ha. Adapun Kegiatan pembangunan kehutanan yang pernah dilaksanakan pada wilayah RPH Kabupaten Gowa antara lain meliputi reboisasi, agroforestry, Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL), dan sejumlah program lain yang berorientasi pada upaya-upaya pemberdayaan dan atau pelibatan masyarakat setempat dalam pelestarian sumberdaya hutan.

Berdasarkan arah kebijakan pengelolaan hutan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pengelolaan KPHP Jeneberang dengan tetap mengacu pada visi dan misi pengelolaan hutan dalam rangka pelestarian dan pengembangan potensi sumber daya hutan pada masing-masing bagian wilayah hutan, maka dirumuskan agenda kegiatan, sasaran dan tujuan pengelolaan jangka panjang KPH Jeneberang periode 2014-2023 yang meliputi:

- a. Penataan dan Inventarisasi Hutan,

- b. Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan,
- c. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu,
- d. Pemberdayaan masyarakat,
- e. Pembinaan dan Pemantauan pada Areal yang dibebani hak atau izin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan,
- f. Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar izin,
- g. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal yang dibebani hak atau izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutannya,
- h. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam,
- i. Pengembangan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin,
- j. Pengembangan koordinasi dan sinergi dengan instansi dan pemangku kepentingan,
- k. Perekrutan dan peningkatan kapasitas SDM,
- l. Penyediaan pendanaan,
- m. Penyediaan sarana dan prasarana,
- n. Pengembangan database,
- o. Rasionalisasi wilayah kelola,
- p. Peninjauan Rencana Pengelolaan 5 Tahun,
- q. Pengembangan investasi, dan
- r. Sosialisasi rencana kerja beserta hasil capaian.

Kemudian pembinaan salah satu unsur manajemen yang penting dilaksanakan oleh KPHP Jeneberang, metode dan standar implementasinya akan merujuk pada organisasi induk yang menaungi KPH, yakni Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Dinas

Kehutanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pembinaan yang dilakukan antara lain :⁶⁶

a. Pembinaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Pembinaan organisasi dan kegiatan operasional lapangan adalah salah satu unsur dalam manajemen organisasi kegiatan kehutanan, pembinaan pegawai dan semua unsur yang ada di KPH Jeneberang akan disesuaikan dengan tupoksi Dinas Kehutanan. Secara khusus manajemen KPH akan membuat tugas pokok dan fungsi khusus mengenai tugas lapangan, administrasi, dan bahkan pejabat fungsional yang tentu akan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pegawai.

b. Pembinaan Teknis

Pembinaan teknis kehutanan dimulai pada saat pembuatan dan penyusunan rencana teknis pengelolaan hutan, dimana unsur yang menjadi objek binaan adalah semua kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan tata laksana pengelolaan kawasan, mulai dari unsur perencanaan, pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan.

c. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dilaksanakan dengan berpedoman pada standar pelaksanaan pemantauan yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan. Pemantauan dilapangan dilaksanakan oleh supervisor, mandor dan asisten lapangan dengan system sampling ataupun

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Saifuddin Mansur. KPH Jeneberang I

sensus dan atau melalui interpretasi, tergantung pada jenis kegiatan yang menjadi obyek pemantauan dan tingkat ketelitian hasil pemantauan yang diinginkan. Hasil pemantauan selanjutnya dianalisis dan dievaluasi dengan menggunakan standar yang telah dibuat dan disepakati sebelum pelaksanaan pemantauan.

Selanjutnya tindak lanjut dari pengawasan dan pengendalian dikawasan Hutan Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa yang dilakukan oleh pihak BBKSDA dan KPH yang dimana jika ditemukan adanya indikasi kerusakan maka dilakukan penyelidikan, pengumpulan bukti-bukti dan membuat laporan kejadian kemudian berkoordinasi dengan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai GAKKUM), Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Kemudian laporan kejadian yang diterima oleh Balai Gakkum akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Balai Gakkum setelah itu melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyidikan terkait pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan, dalam penindakan yang

dilakukan yakni pemberian sanksi administratif, pidana dan perdata tergantung kasus/pelanggaran dan aturan hukum yang berlaku.

Adapun mengenai kasus perusakan hutan yang peneliti dapatkan dalam wawancara dan pengumpulan data pada 3 (tiga) lembaga yakni Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Selatan (BBKSDA), Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi (GAKKUM), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berwenang dalam kawasan hutan Gunung Bawakaraeng yakni pada wawancara peneliti dengan Bapak Zulkarnaen selaku pejabat fungsional (Polisi Hutan) BBKSDA Prov Sulawesi Selatan Resor KSDA Malino serta pemberian data kasus lingkungan hidup pada kawasan hutan Gunung Bawakaraeng oleh Bapak Muhammad Rasul selaku ketua Wildlife Rescue (WRU) dan sekaligus Kepala Polisi Hutan BBKSDA Sulsel mengemukakan perusakan hutan dan kasus lingkungan hidup yang terjadi pada tahun 2019-2020 yang diproses sampai saat ini ada 5 (lima) kasus dikawasan Gunung Bawakaraeng dari 5 (lima) kasus tersebut 1 (satu) kasus telah diselesaikan, kasus tersebut dalam laporan kejadian LK.05/K.8/R.TWAMalino/1/2020 pada tanggal 9 Januari 2020 bertempat di Desa Bilanrengi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa (Dekat Kawasan Taman Wisata Alam Malino) pelaku bernama Daeng Mamang menangkap satwa jenis rusa yang masuk keperkampungan dan selanjutnya dipelihara dibawah kolong rumahnya, dari kasus tersebut ditemukan barang bukti 1 ekor rusa jantan ditempat kejadian perkara

(TKP), Kemudian tindak lanjut lembaga BBKSDA Provinsi Sulawesi selatan dalam kasus tersebut memberikan sosialisasi/penyuluhan bahwa satwa tersebut dilindungi selanjutnya memberikan pemahaman kepada pelaku untuk menyerahkan dan melepasliarkan kembali satwa tersebut, dari kasus tersebut pelaku dikenakan Pasal 40 ayat 2 Jo Pasal 21 ayat 2 huruf (a) Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Kemudian 4 (empat) kasus perusakan hutan yang sementara dalam proses penyidikan peneliti uraikan dalam tabel sebagai berikut:

| No | Tempat/Tanggal kejadian | Pelaku | Uraian Kejadian | Barang Bukti |
|-----------|--|-------------------|---|--|
| 1 | Gunung Bawakaraeng pos1 Lingkungan Lembanna Kel. Patappang Kec. Tinggimoncong Kab. Gwoa (Kawasan TWA Malino), tanggal 29/08/2019 | Proses Penyidikan | Membakar semak belukar secara tidak terkendali yang menyebabkan kebakaran hutan | Gambar/foto TKP kawasan hutan yang terbakar |
| 2 | Gunung Bawakaraeng Sekitar Pos 1 s/d 2 Kel.Patappang Kec.Tinggimoncong(TWA Malino) tanggal 06/02/2020 | Proses Penyidikan | Mengkapling lahan kemudian ditanami kopi pada bekas kebakaran hutan | Lahan/kebun /tanaman kopi |
| 3 | Daerah Kaccilolo Kel.Malino Kec.Tinggimoncong Kab. Gowa (TWA Malino) Tanggal 26/02/2020 | Proses Penyidikan | Menebang pohon dalam kawasan menggunakan chainsaw | 2 pohon pinus yang sudah ditebang masih di TKP |

| | | | | |
|---|---|------------|--|---|
| 4 | Daerah Madakko Lingkungan Bulubalea Kel. Patappang Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa (TWA Malino) Tanggal 29/09/2020 | Daeng Bado | Merambah hutan dengan menanam Sayur Sayuran (Holtikultura) | Kawat berduri ,tanaman holtikura dan tempat penyimpanan pupuk |
|---|---|------------|--|---|

Melihat dari tabel tersebut pada bagian ke-1(satu) tentang pembakaran dikawasan hutan yang terjadi pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2019, sekitar pukul 17.00 wita pada kawasan hutan taman wisata alam (TWA) Malino sekitar pos 1 (satu) Gunung Bawakaraeng pada titik koordinat S^o 05° 16' 13,4" E 119° 54' 7,6" Lingkungan Lembanna Kelurahan Patappang Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa pada hari dan tanggal tersebut pihak BBKSDA sedang melakukan tindakan pengawasan yakni patroli rutin di Kelurahan Patappang yang kemudian menerima informasi melalui via telfon oleh salah satu warga yang bernama Daeng Linrung bahwa telah terjadi kebakaran disekitar pos 1 (satu) Gunung Bawakaraeng Lingkungan Lembanna, kemudian pihak BBKSDA terjun kelokasi dan mengkonfirmasi betul telah terjadi kebakaran hutan di lokasi tersebut, selanjutnya tindakan yang dilakukan oleh BBKSDA ialah menghubungi tim terpadu Manggala Agni⁶⁷, TNI, dan POLRI untuk dilakukan pemadaman. Pada pukul 19.00 Wita Tim bergerak menuju TKP

⁶⁷ **Manggala Agni** adalah Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Indonesia yang dibentuk oleh Departemen Kehutanan pada tahun 2003. Brigade ini dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas pengendalian kebakaran hutan yang kegiatannya meliputi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca-kebakaran hutan

dengan melibatkan masyarakat dan Organisasi Pencinta Alam⁶⁸, pemadaman dilakukan dengan menggunakan *Jet Shooter* dan ranting kayu, pemadaman berhasil dilakukan pada pukul 23.45 Wita. Dari laporan kejadian yang dibuat oleh pihak BBKSDA LK.55/K.8/R.TWAMalino/08/2019 pelaku pembakaran hutan tersebut dikenakan Pasal 50 ayat 3 huruf d jo Pasal 78 ayat 4 UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Kemudian titik api kembali muncul pada minggu malam tanggal 20 Oktober 2020 kebakaran tersebut mengakibatkan 27 (duapuluh tujuh) pendaki terjebak saat kebakaran hutan, 7 (tujuh) pendaki yang terjebak dijalur pendakian dekat dengan area kebakaran langsung di evakuasi oleh tim SAR Gabungan dari 7 (tujuh) pendaki tersebut 4 (empat) diantaranya mengalami sesak nafas dan juga "*Hipotermia*", kebakaran yang terjadi sejak minggu malam 20 Oktober 2020 meluas dari pos 1 (satu) Gunung Bawakaraeng merambat ke pos 2 (dua), 3 (tiga), jalur pendakian Lembah Ramma dan ke desa-desa sekitar kaki Gunung Bawakaraeng, api baru mulai padam pada hari rabu 23 Oktober 2020, lamanya proses pemadaman dikarenakan sulitnya akses, alat yang kurang memadai serta faktor angin yang kencang yang membuat pemadaman secara manual

⁶⁸ **Pecinta alam** atau **pencinta alam** adalah istilah yang dipergunakan untuk kelompok-kelompok yang bergerak di alam bebas, pada bidang petualangan, lingkungan hidup dan konservasi alam, dan pendidikan maupun kemanusiaan. Di Indonesia istilah ini merujuk pada kelompok yang bergerak di bidang petualangan alam bebas, seperti mendaki gunung, ekspedisi ke belantara, panjat tebing, arung jeram, susur gua, penyelaman bawah laut dan bertualang dengan perahu layar.

menggunakan ranting pohon untuk memukul-mukul api tidak bisa dilakukan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Zulkarnaen selaku pejabat fungsional (polisi hutan) BBKSDA Resor Malino mengatakan:

“kebakaran hutan yang terjadi pada bulan oktober tahun lalu itu sangat aneh, kenapa, karena tiba-tiba beberapa titik api muncul bersamaan pada lokasi yang berbeda, ini indikasi pembakaran hutan secara sengaja dan terkoordinasi”

Kemudian peneliti melihat laporan kejadian (LK) yang dibuat oleh BBKSDA No.LK.55/K.8/R.TWA Malino/08/2019 tersebut tertulis:

“kebakaran tersebut diduga sengaja dilakukan oleh masyarakat untuk dijadikan kebun”

Kemudian dari kecurigaan pihak BBKSDA tersebut terbukti⁶⁹ terjadi karena ditemukannya bibit kopi pada bekas lahan kebakaran pada beberapa waktu lalu tersebut, kemudian tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak BBKSDA terkait kasus tersebut dengan berkoordinasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan, TNI, POLRI, Kelurahan dan Organisasi Masyarakat untuk melakukan pencabutan bibit kopi, mendokumentasikan, membuat laporan kejadian serta melakukan penyelidikan terkait penanaman bibit kopi tersebut. Setelah melakukan pencabutan bibit kopi, barang bukti tersebut kemudian diserahkan kepada Polsek Tinggimoncong lalu Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

⁶⁹ Lihat pada tabel No 2

Kesatuan Pengelolaan Hutan, TNI, POLRI, dan masyarakat setempat melakukan pemasangan papan bicara di beberapa titik kawasan hutan Gunung Bawakaraeng, Namun dalam wawancara peneliti dengan bapak Zulkarnaen mengatakan:

“Beberapa hari setelah kami pasang papan bicara tersebut, tim kembali melakukan patroli namun papan bicara yang telah kami pasang sudah hilang tanpa bekas sedikit pun, biar pengikatnya sudah tidak ada, berarti memang ada oknum yang suka melanggar dalam kawasan ini, kemudian kami membuatnya lagi lalu memasang ulang papan bicara tersebut, dan sampai saat ini telah saya cek masih ada dilokasi tersebut”

Kasus penanaman bibit kopi tersebut sampai saat ini masih dalam tahap proses penyelidikan, jika melihat laporan kejadian LK13/K.8/R.TWAMalino/2/2020 6 Februari 2020 jika pelaku ditemukan akan dikenakan Pasal 33 ayat 3 Jo Pasal 40 ayat 2, Undang-undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Selanjutnya kasus pada tabel No 3 (tiga) yang masih dalam tahap penyelidikan ialah *“Illegal Logging”* dalam kawasan taman wisata alam dengan barang bukti 2 (dua) pohon pinus yang sudah ditebang berada di TKP Daerah Kaccilolo Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa, kemudian tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak BBKSDA ialah menyelidiki pelaku penebangan, koordinasi dengan Babinsa dan membuat laporan kejadian, kembali wawancara peneliti dengan Bapak Zulkarnaen mengatakan:

“sulitnya menangkap pelaku illegal logging dalam kawasan hutan karena tidak adanya saksi, akses menjangkau TKP tergolong sulit dan

memakan waktu sampai disana biasanya yang ditemukan hanya bekas potongan pohon saja, biasa juga hanya mesin pemotongnya saja pelakunya sudah tidak ada, sangat jarang menemukan langsung pelaku tdkp”

Selanjutnya dari LK.14/K.8/R.TWAMalino/2/2020 26 Februari 2020 tersebut pelaku akan dikenakan Pasal 78 ayat 5 jo Pasal 50 ayat 3, huruf e UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, UU No.5 tahun 1990 tentang KSDAE. Pasal 19 ayat 1 jo Pasal 40 ayat 1. Kemudian pada kasus ke-4 (empat) pada tabel tersebut yakni kasus terjadi pada Selasa, tanggal 29 September 2020, sekitar pukul 13.30 wita, berlokasi di TWA Malino kaki Gunung Bawakaraeng (pada titik koordinat S° 5° 16 17.7 E119° 55 01.6) Daerah Madakko Lingkungan Bulubalea Kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa yang dimana pelaku bernama Daeng Bado merambah hutan dengan menanam sayur-sayuran (Holtikultura) dengan barang bukti kawat berduri ,tanaman holtikura dan tempat penyimpanan pupuk dalam laporan kejadian BBKSDA melaporkan peristiwa kejadian sebagai berikut:

“Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan Suaka Alam dan atau menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dan atau ikut serta melakukan membantu terjadinya pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dan atau mendanai pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 (1) Jo Pasal 19 Ayat (1) UU No 5 tahun1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan atau Pasal 94 Ayat (1) Huruf a dan Huruf c Jo Pasal 19 Huruf a, Huruf b dan Huruf d. UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP”

Kemudian dalam laporan kejadian tersebut BBKSDA menguraikan secara singkat kasus tersebut sebagai berikut:

“Pada hari dan tanggal tersebut diatas, saat kami melakukan patroli gabungan bersama TNI/POLRI (Babinsa/Babinkamtibmas) dan aparat Pemerintahan Kelurahan Pattapang menemukan adanya tanaman Holtikultura (sayur-sayuran), pada lokasi tersebut juga ditemukan adanya pondok untuk penyimpanan pupuk serta pemasangan pagar kawat berduri dan jaring pembatas. Perambahan kawasan hutan, dengan luas areal ± 2 Ha, diperkirakan terjadisekitar 2 (dua) minggu yang lalu yang dilakukan oleh SAUDARA DAENG BADO berdasarkan keterangan masyarakat. Saat ini Tim masih melakukan upaya pengumpulan bahan dan keterangan terkait permasalahan perambahan ini”

Selanjutnya tindakan yang dilakukan oleh BBKSDA yakni mengambil gambar/foto tempat kejadian perkara, mengambil titik koordinat lokasi dan membuat laporan kejadian untuk proses tindak lanjut tindakan tersebut dilakukan pada saat terbitnya laporan kejadian tersebut pada tanggal 29 September 2020. Dalam wawancara peneliti dengan Bapak Zulkarnaen yang bertempat dikantor KSDA seksi Konservasi Wilayah IV Perum Dosen Unhas Tamalanrea Blok R Km.10 Makassar pada 18 Agustus 2021 pukul 13.00, dalam wawancara tersebut Bapak Zulkarnaen mengatakan:

“kasus terkait Daeng Bado tersebut telah lengkap bukti, saksi, maupun pekerja Daeng Bado sudah dimintai keterangan dan Laporan Kejadiannya sudah dikirim ke Balai GAKKUM beberapa hari yang lalu”.

Kemudian kasus yang saat ini diproses oleh Balai GAKKUM dengan singkat kasus sebagai berikut:

“menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang dan atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dan/atau memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil penebangan dalam kawasan hutan

tanpa izin dan atau meraka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”

Kemudian yang menjadi lokasi tempat kejadian perkaranya berada di kawasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe kabupaten Gowa dengan barang bukti 74 batang kayu pulai dan satu unit dump truck dengan nomor polisi DD 9976 PA, pelaku akan dijerat Pasal 78 Ayat 5 Jo. Pasal 50 Ayat 3 Huruf e, Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan pasal 82 Ayat 1 Huruf c Jo. Pasal 83 Ayat 1 Huruf a Jo. Pasal 12 Huruf c dan/atau Huruf d, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pelaku akan dikenakan pidana penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum 5 Miliar Rupiah. Dalam wawancara peneliti dengan ketua tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai GAKKUM KLHK Sulawesi H. Waqqas mengatakan tim penyidik telah melimpahkan perkara illegal logging di kawasan hutan milik PT Inhutani I Gowa-Maros, Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, Sulsel, ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya kasus kegiatan pembalakan liar “*Illegal Logging*”⁷⁰ ditemukan dalam wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) Unit XIV Jeneberang I. Hasil kayu curian dari pembalakan liar tersebut

⁷⁰ **Pembalakan liar** atau **penebangan liar** (*illegal logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual disekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.

umunya diangkut melalui jalur darat. Contoh kasus yang peneliti temukan dalam wawancara dengan Bapak Syaifuddin Mansyur selaku kepala seksi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat KPH Jeneberang I, yang dimana terjadi pada awal tahun 2019, 2 (dua) orang masyarakat setempat dilaporkan oleh Anggota Polsek Tombolo Pao mengenai kegiatan pembalakan liar dalam kawasan hutan produksi terbatas yang dimana kawasan hutan produksi terbatas tidak diperbolehkan menebang pohon tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dari kasus tersebut didapati barang bukti 2 (dua) unit gergaji mesin “Chainsaw”, 8 (delapan) batang kulit kayu bekas olahan pohon pinus dan 37 (tiga puluh tujuh) batang pohon pinus, akibat ulahnya Pengadilan Negeri Sungguminasa menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara.

2. Permasalahan dan Kendala Terkait Perusakan Hutan di Kawasan Gunung Bawakaraeng

Terkait Permasalahan perusakan hutan di kawasan Gunung Bawakaraeng yang peneliti temukan ada 4 (empat) aktivitas terkait perusakan hutan yang terjadi dikawasan Gunung Bawakaraeng yakni: *Pertama*, kegiatan pembalakan liar “*Illegal Logging*” masih sering terjadi, dampak dari pembalakan liar ini telah menimbulkan kerusakan hutan,

sehingga menyebabkan kerugian ekonomi, ancaman kerusakan habitat satwa, kerusakan plasma nutfah dan penurunan nilai ekologi lingkungan.

Kedua, permasalahan yang terjadi dalam lingkungan kawasan hutan Gunung Bawakaraeng setiap tahun ialah terjadinya pembukaan lahan perkebunan dalam kawasan hutan, di dalam areal kawasan hutan terdapat wilayah yang sudah tidak berhutan akibat pembukaan lahan massif mengakibatkan daerah kawasan hutan tersebut menjadi terbuka/gundul, peneniliti melihat dalam hal penegakan hukum tersebut Balai Besar konservasi sumber daya alam (BBKSDA) Sulawesi Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam (UPT KSDA) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem telah menggunakan sarana penegakan hukum administrasi yang menggunakan pencegahan yang bersifat preventif berarti mencegah atau mengawasi kasus pembukaan lahan namun tindakan yang dilakukan oleh BBKSDA tidak di indahkan sama sekali, masih banyak oknum-oknum yang melakukan tindakan pembukaan lahan sampai sekarang, berkaitan dengan hal tersebut peniliti sependapat dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa:

“efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum”

Terkait pembukaan lahan tersebut Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan penindakan dengan sarana penegakan hukum administrasi menggunakan pencegahan represif yang berarti melakukan penindakan hukum bagi yang melakukan pelanggaran hukum terkait pembukaan lahan garapan masyarakat di dalam wilayah kelola untuk dapat diselesaikan dengan menggunakan mekanisme yang diatur melalui Inpres No. 88 Tahun 2017.

Ketiga, masih adanya praktik pembukaan lahan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara melakukan pembakaran hutan yang terjadi pada tahun 2019, kurang lebih 135 ha lahan yang berada pada jalur pendakian Gunung Bawakaraeng tepatnya pada pos 2 (dua) sampai pos 4 (empat) di dalam Lingkungan Lembanna, Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, yang dicurigai oleh polisi kehutanan Resor KSDA Malino terjadi karena unsur kesengajaan untuk membuka lahan perkebunan kopi, tentu ini akan mengancam kondisi ekosistem hutan dan terdegradasinya lahan hutan. Oleh karena itu kebijakan Pemerintah yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar “*Zero burning*” yang diikuti dengan sanksi tegas berupa penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan baik korporasi maupun perorangan merupakan langkah tepat untuk menurangi ancaman terhadap kerusakan ekosistem hutan dan lahan.⁷¹

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Nugrahwati Abbas S.Hut. Kepala Bagian Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

Keempat, dalam beberapa tahun terakhir ini maraknya aktivitas wisatawan yang melakukan pendakian dalam kawasan hutan Gunung Bawakaraeng sangat banyak, tanpa adanya pengelolaan maupun edukasi yang diberikan ke wisatawan akan berdampak buruk bagi lingkungan dan keselamatan dari wisatawan tersebut apalagi disaat memasuki musim kemarau, kebakaran hutan rentan terjadi, seperti yang dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gowa, Ikhsan Parawangsa dalam wawancaranya dengan media berita iNews mengatakan:

“kebakaran hutan pernah terjadi di wilayah tersebut pada 2019 lalu. Salah satu penyebabnya karena kelalaian masyarakat dan pendaki yang sengaja membuang puntung rokok sembarangan”

Hal tersebut terjadi karena tidak adanya peraturan terkait dalam hal pengelolaan wisatawan/pendaki yang akan memasuki kawasan hutan Gunung Bawakaraeng yang akan berdampak pada kerusakan hutan dikawasan Gunung Bawakaraeng dan pada keselamatan para wisatawan/pendaki. Kemudian tentang beberapa kasus perusakan hutan yang terjadi dalam kawasan hutan Gunung Bawakaraeng yang telah peneliti uraikan sebelumnya kembali dapat dilihat secara singkat melalui matriks dibawah ini yang dimana peneliti akan menguraikan kegiatan perusakan hutan di kawasan Gunung Bawakaraeng secara garis besar pola perusakan yang terjadi dalam kawasan hutan Gunung Bawakaraeng serta dampak yang ditimbulkan oleh perusakan hutan di kawasan Gunung Bawakaraeng tersebut dan pencegahan yang mestinya dilakukan demi

menjaga kawasan hutan gunung bawakaraeng yang dapat dilihat dibawah ini:

| Perambahan Hutan | Dampak | Pencegahan |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Membakar hutan secara sengaja • Mengkapling lahan kemudian ditanami kopi pada bekas kebakaran hutan • Merambah hutan dengan menanam Sayur Sayuran (Holtikultura) | <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan iklim • Mempengaruhi kualitas hidup • Rusaknya ekosistem • Mengakibatkan kekeringan • Mengakibatkan banjir dan erosi tanah | <ul style="list-style-type: none"> • Membuat pos pemantauan titik api • Menggunakan/memanfaatkan teknologi yang ada • Ketegasan lembaga yang berwenang • Memberikan edukasi |
| Illegal Logging | Dampak | Pencegahan |
| <ul style="list-style-type: none"> • Pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah • Menebang pohon hasil hutan didalam hutan produksi tanpa memiliki hak atau izin • Menebang pohon dalam kawasan TWA | <ul style="list-style-type: none"> • Kerugian ekonomi • Perubahan iklim • Mempengaruhi kualitas hidup • Pemanasan Global • Rusaknya ekosistem • Mengakibatkan kekeringan • Mengakibatkan banjir dan erosi tanah | <ul style="list-style-type: none"> • Ketegasan lembaga yang berwenang • Mengedukasi dan membuat papan bicara |
| Aktifitas Wisatawan | Dampak | Pencegahan |
| <ul style="list-style-type: none"> • Massifnya kegiatan alam bebas • Tidak patuh dan taatnya wisatawan dan masyarakat • Bangunan/kegiatan usaha tanpa izin | <ul style="list-style-type: none"> • Rusaknya ekosistem yang akan mengakibatkan kehilangan berbagai spesies hewan maupun tumbuhan • Sampah berserakan • Deforestasi hutan • Korban jiwa | <ul style="list-style-type: none"> • Membuat tim taktis serta aturan terkait dalam hal pengawasan dan pengelolaan • Menerapkan standar opsional prosedur melakukan kegiatan alam bebas • Ketegasan lembaga yang berwenang • Mengedukasi dan membuat papan bicara |

Melihat dari matriks tersebut perusakan yang terjadi dalam kawasan hutan didominasi oleh Perambahan hutan, yang mereka lakukan untuk kegiatan bercocok tanam, yang perahnya salah satu metode yang mereka gunakan dalam perambahan tersebut yakni membakar hutan, Hal ini disebabkan kebutuhan lahan untuk kelangsungan hidup mereka juga semakin meningkat. Dan hutan menjadi salah satu objek yang bisa mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun metode membakar hutan untuk keperluan bercocok tanam sangat mempengaruhi perubahan iklim, mempengaruhi kualitas hidup, pemanasan global, rusaknya ekosistem, kekeringan, mengakibatkan banjir dan erosi tanah serta polusi udara, mengingat Indonesia menempati posisi masuk ke dalam 10(sepuluh) besar negara penghasil karbon terbesar. Sebagian besar karbon tersebut berasal dari kebakaran hutan.

Pencegahan yang dapat dilakukan terhadap perambahan hutan khususnya dengan metode membakar hutan yakni dapat dilakukan dengan cara, mengedukasi masyarakat sekitar tentang bahaya dampak dari perambahan hutan, membuat papan bicara, ketegasan lembaga-lembaga yang berwenang dalam kawasan hutan Gunung Bawakarang kemudian membuat pos jaga/pemantauan titik api atau menggunakan teknologi yang ada seperti 3 aplikasi yang telah ada saat ini yang **pertama** pendeteksi kebakaran dini hutan bernama "*Sipongi*" yang diluncurkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Menurut Menteri Siti Nurbaya, tujuan diluncurkannya aplikasi ini untuk mengantisipasi dan

melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dengan lebih cepat. Dengan begitu, kebakaran hutan dapat dikurangi, "Ini membantu pemerintah mengurangi titik api yang berpotensi menyumbang karbon tersebut,"ujarnya. Aplikasi ini berbasiskan data satelit NOAA⁷² dan Terra⁷³, serta dibantu oleh cahaya matahari. "Satelit menangkap suhu dan luasan titik api lalu disampaikan ke pusat informasi dan ditampilkan ke web," katanya. Tak hanya titik api, aplikasi ini juga dapat menampilkan kualitas udara⁷⁴. Kemudian Aplikasi **kedua** Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menyediakan aplikasi pemantau titik api di Indonesia. Aplikasi itu bernama "*LAPAN: Fire Hotspot*". Kemudian aplikasi **ketiga** yakni "*Global Forest Watch Fires*" sebuah wadah online untuk mengawasi dan merespon kebakaran hutan dan lahan di Asia Tenggara. Wadah ini memiliki citra satelit resolusi-tinggi dari DigitalGlobe, peringatan titik api dari NASA, sebuah sistem peringatan SMS, pemetaan bekas kebakaran dari Google Earth, data kualitas udara dan arah angin, peta konsesi dan penggunaan lahan, dan banyak lagi. Aplikasi ini diliuncurkan

⁷²Satelit NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) merupakan satelit meteorology seri ke-3 milik Amerika. Satelit NOAA digunakan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan fisik lautan/samudra dan atmosfer, Satelit NOAA dapat digunakan untuk menganalisis berbagai parameter yang berkaitan dengan bidang hidrologi, oseanografi, hingga meteorologi. Tidak hanya itu, penggunaannya dapat pula diaplikasikan untuk monitoring vegetasi hingga kebakaran hutan

⁷³ Terra (EOS AM-1) adalah satelit penelitian multinasional NASA di orbit sun-synchronous di sekitar bumi. Satelit ini adalah bagian dari Earth Orbiting System. Nama Terra datang dari bahasa Latin yang berarti bumi. Satelit ini diluncurkan dari Vandenberg Air Force Base pada 18 Desember 1999, diterbangkan dengan roket Atlas IAS dan mulai mengumpulkan data pada 24 Februari 2000. Terra membawa muatan yang terdiri dari lima sensor jarak jauh yang didesain untuk memantau keadaan lingkungan bumi dan perubahan-perubahan yang terjadi pada iklim

⁷⁴<http://sipongi.menlhk.go.id/publikasi/read/57/sipongi-aplikasi-pendeteksi-dini-kebakaran-hutan>.

oleh World Resources Institute, Digital Globe, pemerintah Indonesia, Google, Esri, dan sejumlah mitra lainnya.

Melihat dari beberapa aplikasi yang telah peneliti uraikan sebelumnya sudah semestinya lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam kawasan hutan Gunung Bawakaraeng menggunakan aplikasi tersebut agar pencegahan perusakan hutan dalam kawasan Gunung Bawakaraeng dapat berjalan maksimal, jika melihat kembali pada pembahasan kasus perusakan hutan yang peneliti telah uraikan sebelumnya⁷⁵ terkait kebakaran hutan yang terjadi pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2019. Dari laporan kejadian yang dibuat oleh pihak BBKSDA LK.55/K.8/R.TWAMalino/08/2019, yang dimana kebakaran hutan yang terjadi tersebut diketahui karena adanya laporan melalui via telfon oleh salah satu warga, hal tersebut mengindikasikan bahwa lembaga terkait yang memiliki kewenangan dalam kawasan hutan Gunung Bawakaraeng belum memaksimalkan teknologi/Aplikasi yang telah ada.

Kemudian kasus Illegal Logging yang kerap terjadi dalam kawasan hutan Gunung Bawakaraeng dapat menimbulkan dampak kerugian ekonomi perubahan iklim, mempengaruhi kualitas hidup, pemanasan global, rusaknya ekosistem, kekeringan, mengakibatkan banjir dan erosi tanah, peneliti beranggapan hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya illegal logging dengan cara mengedukasi masyarakat yang

⁷⁵ Lihat halaman 116-121

dilakukan secara rutin oleh lembaga-lembaga yang berwenang bekerja sama dengan pemerintah daerah agar kegiatan illegal logging tersebut dapat diminimalisir kemudian ketegasan lembaga yang berwenang kepada oknum-oknum yang melakukan kegiatan illegal logging yang dimana hal ini sangat penting agar kegiatan illegal logging tidak terjadi secara berulang dan menimbulkan efek jera hal tersebut nantinya dapat menjadi contoh supaya tidak ada lagi oknum-oknum yang ingin melakukan perusakan hutan dalam hal illegal logging.

Selanjutnya terkait aktifitas wisatawan maupun masyarakat dalam kawasan hutan Gunung Bawakaraeng dapat menyebabkan rusaknya ekosistem yang akan mengakibatkan kehilangan berbagai spesies hewan maupun tumbuhan, sampah berserakan, Deforestasi hutan hingga Korban jiwa. Pencegahan yang dapat dilakukan guna meminimalisir dari dampak kegiatan tersebut yakni pemberian edukasi ke wisatawan maupun masyarakat setempat dan ketegasan lembaga-lembaga yang berwenang dalam kawasan Hutan Gunung Bawakaraeng, kemudian yang tidak kalah pentingnya agar menciptakan kawasan hutan Gunung Bawakaraeng sebagai tujuan destinasi wisata alam Provinsi Sulawesi Selatan serta untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan wisatawan terhadap lingkungan, dapat dilakukan dengan cara membuat ataupun membentuk:

a. Tim Teknis Pengelolaan dan Pengawasan

Tim teknis tersebut bekerja mengelola kawasan hutan agar lingkungan dapat terjaga kelestariannya kemudian mengawasi

aktifitas wisatawan agar menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan.

b. Simaksi

Simaksi adalah Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi. Surat izin ini merupakan syarat utama sebelum memasuki kawasan pendakian, jika melihat Gunung-gunung di pulau Sumatera dan Jawa yang dimana sebagian besar pengurusan simaksinya sudah bisa dilakukan secara online, hal tersebut dapat kita contoh agar memudahkan dan membuat nyaman wisatawan yang ingin berkunjung serta dapat digunakan sebagai akses data wisatawan.

c. Standar Operasional Pendakian

Standar operasional pendakian tersebut berguna bagi kelestarian alam agar dapat mengontrol tindakan yang dapat merusak lingkungan serta dapat meminimalisir terjadinya korban jiwa, mengapa demikian karena didalam SOP tersebut dilampirkan larangan dan kewajiban bagi wisatawan yang akan memasuki kawasan wisata alam dalam hal pendakian.

d. Tim Ranger

Ranger sendiri beranggotakan masyarakat sekitar kawasan yang dulunya berprofesi penggarap lahan, pemburu dan aktivitas lainnya dalam kawasan hutan. Sedangkan tugas utama dari Ranger adalah seperti Tim "Search and Rescue" (SAR) sekaligus pengawasan dari setiap pos yang lalui para pendaki.

e. Sarana dan Prasana

Seperti aula untuk briefing wisatawan yang akan memasuki kawasan hutan serta untuk mengecek kesehatan dan perlengkapan yang akan dibawa wisatawan, Peta kawasan pendakian dan tempat istirahat sementara pada setiap pos-pos pendakian serta papan bicara dalam kawasan hutan.

Melihat dari 5 (lima) hal teknis diatas yang sudah seharusnya dilakukan dalam kawasan hutan Gunung Bawakaraeng agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi kelestarian alam dan keselamatan wisatawan, dan tidak kalah pentingnya yang dimana peneliti selalu tekankan yakni ketegasan lembaga yang berwenang dalam kawasan hutan Gunung Bawakaraeng sangat diperlukan sebagai upaya pencegahan perusakan hutan dikawasan tersebut.

Selanjutnya ada 5 (lima) kendala Terkait perusakan hutan dalam kawasan Gunung Bawakaraeng yang peneliti temukan ialah sebagai berikut: *Pertama*, tidak adanya produk hukum pemerintah daerah yang mengatur kawasan hutan Gunung Bawakaraeng, aturan terkait mengenai standar prosedur maupun edukasi terhadap lingkungan untuk wisatawan/pendaki yang hendak memasuki kawasan hutan di Gunung Bawakaraeng dan tim teknis terpadu yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam hal pengawasan, pengamanan dan pengendalian.

Kedua, masyarakat setempat maupun wisatawan yang tidak patuh pada aturan dan peduli terhadap lingkungan, contoh kasus yang terjadi pada bulan agustus tahun 2021 terdapat puluhan pendaki yang dievakuasi karena hipotermia dan 3 orang meninggal dunia akibat hipotermia, padahal pada saat itu telah dilakukan penyekatan larangan mendaki selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 agar tidak menimbulkan kerumunan pada saat upacara kemerdekaan 17 agustus dipuncak Gunung Bawakaraeng namun ternyata masih banyak pendaki atau wisatawan yang melanggar aturan tersebut. meskipun telah dilakukan pengawasan dan pemasangan papan bicara oleh lembaga lembaga yang berwenang terkait kawasan hutan Bawakaraeng namun hal tersebut tidak patuhi sama sekali oleh masyarakat, wisatawan dan pelaku kegiatan usaha dalam kawasan hutan Gunung Bawakaraeng.

Ketiga, kekurangan sumber daya manusia dalam hal penegakan hukum, yang dimana didalam kawasan hutan Gunung Bawakaraeng ini telah terbagi-bagi peruntukan kawasannya yang kemudian dikelola oleh 2 (dua) lembaga yakni KPH dan BBKSDA, perlu diketahui pejabat fungsional khusus yang bekerja langsung dilapangan dalam unit kerja KSDA yakni Polisi Hutan hanya berjumlah 13 (tigabelas) orang kemudian Pengendali Ekosistem Hutan berjumlah 2 (dua) orang dan Penyuluh Kehutanan yang berjumlah 4 (empat) orang itupun dibagi lagi menjadi 3 (tiga) lokasi unit kerja yakni yang **Pertama** Resor Makassar yang

berkedudukan di Kota Makassar meliputi Kota Makassar Kabupaten Maros Kabupaten Pangkep Pelabuhan Soekarno Hatta-Paotere dan Bandara Sultan Hasanuddin kemudian yang **Kedua** Resor Malino yang berkedudukan di Kabupaten Gowa meliputi Kabupaten Gowa, dan selanjutnya yang **Ketiga** Resor Ko'mara yang berkedudukan di Kabupaten Takalar meliputi Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng, hal tersebut tentu menjadi kendala terhadap penegakan hukum jika melihat luasnya kawasan hutan yang akan dikelola tidak sebanding dengan jumlah pengelolanya.

Keempat, tidak tegasnya lembaga-lembaga yang berwenang dan sumberdaya manusia yang tidak berkompeten dalam kawasan hutan Gunung Bawakaraeng, jika melihat permasalahan yang kerap terjadi didalam kawasan hutan Gunung Bawakaraeng bukan cuma berada pada faktor masyarakat/wisatawan yang tidak patuh melainkan pada ketidaktegasan lembaga yang berwenang menimbulkan sikap tidak patuh terhadap penegakan hukum, kemudian sumber daya manusia yang kurang berkompeten menimbulkan sikap ketidaktahuan masyarakat/wisatawan terhadap lingkungan karena belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan, pemberian edukasi dalam hal lingkungan, penguatan izin masuk serta standar operasional wisatawan/pendaki, hal ini tentu dapat mengakibatkan penegakan hukum dikawasan hutan Gunung Bawakaraeng menjadi tidak efektif.

Kelima, sarana dan prasarana, sarana prasana yang memadai dapat mempermudah operasional kegiatan di lapangan seperti pengawasan kawasan hutan, pengamanan kawasan dalam hal perambahan, perburuan serta perdagangan satwa liar dan pengendalian terutama pada saat musim kemarau dalam pengendalian kebakaran hutan agar bisa dengan cepat ditangani dan tidak menyebar luas.

Dari ke-5 (lima) kendala tersebut tentu menjadi Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yakni; (1) Faktor hukumnya sendiri yang dimana tidak adanya aturan pemerintah daerah terkait kawasan hutan dan aturan mengenai standar operasional prosedur memasuki kawasan hutan; (2) faktor penegak hukumnya yang dimana kurangnya sumber daya manusia dan kurang berkompeten dalam hal penegakan hukum dalam kawasan hutan Gunung Bawakaraeng; (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor ini berkaitan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Zulkarnaen, Pejabat Fungsional BKSDA Resor Malino Kabupaten Gowa yang mengatakan *“Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pengelolaan wilayah berakibat operasi kegiatan pemantauan, pengendalian serta pengamanan kawasan dari perambahan lahan, perburuan dan perdagangan satwa mengalami hambatan, maka dari itu hal ini tentu menjadi perhatian khusus sehingga pejabat fungsional dapat bekerja*

dengan efektif dan efisien” hal ini tentu menjadi faktor efektifnya suatu hukum; (4) faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan yang dimana masyarakat lokal maupun wisatawan yang berada dalam kawasan hutan Gunung Bawakaraeng tidak patuh dan tidak peduli terhadap lingkungan; (5) faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Yang dimana hal ini dapat terlihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat, baik kebiasaan yang baik maupun yang bertentangan dengan aturan. Namun jika dilihat dari hasil pemaparan terkait permasalahan dan kendala dalam kawasan hutan Gunung Bawakaraeng nampak kebiasaan yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan oleh masyarakat lokal maupun wisatawan.

Kerusakan lingkungan hidup di kawasan Gunung Bawakaraeng disebabkan dengan adanya eksplorasi aktivitas masyarakat di kawasan Gunung Bawakaraeng yakni oknum wisatawan yang melakukan eksplorasi alam kemudian adanya oknum-oknum yang melakukan pembukaan lahan, penebangan liar dan pembakaran hutan sehingga ekosistem alam di kawasan Gunung Bawakaraeng kian menurun, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya sampah logistik dari wisatawan bahkan kerusakan hutan yang ada di dalamnya. Hal ini sangat disayangkan, karena secara hukum, Indonesia telah melahirkan peraturan dan pembedaan hukum lingkungan, namun dalam implementasinya masih sangat jauh dari yang

diharapkan, tidak adanya pengawasan preventif dan perlindungan hukum lingkungan yang terpadu.

Kemudian perlu ditekankan bahwa kerusakan hutan sangatlah berpengaruh pada aspek kehidupan mendasar manusia olehnya Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan dan pengelolaan hutan. Dari beberapa uraian yang telah peneliti uraikan maka jelas perlindungan dan pengelolaan hutan khususnya pada Gunung Bawakaraeng tidak dilakukan dengan maksimal, Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, perihal tersebut dapat juga dikatakan bahwa Pemerintah belum sepenuhnya memahami terkait dengan penegakan hukum lingkungan. Ketegasan penegakan hukum dibidang lingkungan hidup baik secara global maupun nasional sangat mendesak dan penegakan hukum lingkungan tersebut membantu menanamkan pengertian pada masyarakat luas, tentang pentingnya lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup manusia. Penegakan hukum yang tegas, konsisten dan adil yang didukung oleh semua aparat penegak hukum mendorong interaksi manusia dan lingkungan yang harmoni yang pada akhirnya akan menciptakan keserasian dan keseimbangan lingkungan. Menerapkan tujuan hukum di bidang lingkungan khususnya untuk menciptakan

keserasian dan keseimbangan lingkungan harus teraktualisasi fungsinya yakni:⁷⁶

- a. Sebagai landasan interaksional terhadap lingkungan
- b. Sebagai sarana kontrol atas setiap interaksi terhadap lingkungan
- c. Sebagai sarana menciptakan ketertiban antar manusia dalam kaitannya dengan kehidupan dan ketika memanfaatkan lingkungan
- d. Sebagai sarana perubahan menuju (mewujudkan) lingkungan yang serasi dan harmoni menurut arah yang ditetapkan

Inti dari proses penegakan hukum adalah penerapan yang serasi dari nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang kemudian terwujud dalam pola perilaku. Pola perilaku tersebut tidaklah terbatas pada warga masyarakat, akan tetapi mencakup juga aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum berlatar belakang teori paksaan yang bertitik tolak pada asumsi bahwa penguasa mempunyai monopoli terhadap sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai ketertiban⁷⁷ Namun bagaimanapun penegakan hukum lingkungan sangat tergantung pada kualitas, kemampuan dan integritas aparatur hukum dan diikuti kepatuhan masyarakat.

⁷⁶ *Supra* catatan kaki nomor 29

⁷⁷ *Supra* catatan kaki nomor 30

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa belum memaksimalkan kewenangan yang dimiliki terhadap perusakan hutan dikawasan Gunung Bawakaraeng, belum maksimalnya kewenangan tersebut dikarenakan tidak adanya aturan khusus dan tim teknis terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam menangani polemik perusakan hutan. Tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa hanya sebatas monitoring serta pelaporan apabila terjadinya indikasi perusakan hutan kepada lembaga yang berwenang. Sementara lembaga yang berwenang dalam kawasan hutan tersebut belum maksimal, dikarenakan minimnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia serta masyarakat setempat maupun wisatawan yang tidak mematuhi hukum.
2. Lemahnya penegakan hukum dalam pengawasan perusakan hutan dikawasan Gunung Bawakaraeng disebabkan tidak adanya regulasi khusus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penegakan hukum lingkungan, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan serta kurang tegasnya lembaga-lembaga yang mengelola hutan dikawasan Gunung Bawakaraeng, mengakibatkan perilaku tidak patuh masyarakat setempat dan wisatawan terhadap penegakan hukum yang akan berdampak terhadap kelestarian hutan.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dapat memberikan perhatian khusus terhadap fenomena perusakan hutan dikawasan Gunung Bawakareng melalui program kinerja Pemerintah Daerah serta meningkatkan sinergitas kelembaga yang berwenang dalam pengelolaan hutan dikawasan Gunung Bawakaraeng serta aktivitas manusia didalamnya termasuk intensitas wisatawan di Gunung Bawakaraeng yang kian meningkat tiap tahunnya juga perlu diperhatikan khusus bagi Pemerintah sebagai bentuk pengendalian dalam upaya untuk pencegahan perusakan hutan sehingga potensi pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan hutan serta korban jiwa dapat diminimalisir.
2. Diharapkan ketegasan lembaga-lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap perusakan hutan dikawasan Gunung Bawakaraeng, kemudian dukungan sarana dan prasarana serta penambahan pejabat fungsional seperti petugas lapangan dan penindakan hukum perusakan hutan sehingga pengawasan terhadap perusakan hutan dikawasan Gunung Bawakaraeng dapat berjalan dengan optimal demi meminimalisir kerusakan hutan.
3. Diharapkan kepada masyarakat setempat dan wisatawan agar meningkatkan kesadaran akan pentingnya kelestarian alam bagi masa depan makhluk hidup dan sebagai warisan bagi peradaban manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- A`an Efendi. *Hukum Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta. Indeks. 2018
- Abrar Saleng. *Kapita Selekta Hukum Sumberdaya Alam*. Makassar. Membumi Publishing. 2013
- A.M. Yunus Wahid. *Pengantar Hukum Lingkungan edisi kedua*. Jakarta. Prenadamedia Group. 2018
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2013
- Deni Bram. *Hukum Perubahan Iklim Perspektif Global dan Nasional*. Malang. Setara Press. 2016
- Hans Kelsen. *Pengantar Teori Hukum*. Bandung. Nusa Media. 2015
- Irwansyah. *Kajian Ilmu Hukum*. Yogyakarta. Mirra Buana Media. 2020
- . *Refleksi Hukum Indonesia*. Yogyakarta. Mirra Buana Media. 2020
- . *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mira Buana Media. Yogyakarta. 2020
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : normatif dan empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016
- I Gusti Ketut Rahmi Handayani dan Edi As`Adi. *Hukum Administrasi Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Energi Berbasis Lingkungan*. Depok. PT. Raja Grafindo Persada. 2019
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2018
- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum*. Nusa Media. Bandung, 2013
- Lutfi Muta`ali. *Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Untuk Perencanaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta. Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM. 2019
- Munadjat Danusaputro. *Hukum Lingkungan Bab I: Umum*. Jakarta. Bina Cipta. 1985
- Muhammad Akib. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta. Rajawali Pers. 2014

-----, *Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*. Jakarta. Rajawali Pers. 2012

Mochtar Kusumaatmadja. *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia Beberapa Pikiran dan Saran*. Bina Cipta, Bandung, 2020

M Yunus Wahid, M. Zulfan Hakim, Dkk. *Penegakan Hukum Lingkungan Di Sektor Kehutanan (Studi Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Gowa)*. Makassar.Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.2012.

Nomensen Sinamo, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan (berbasis sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia)*. Jakarta. Jala Permata Aksara. 2018.

Otto Soemarwoto.*Ekologi, Linkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta. Djambatan. 2004

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia,1983.

Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani.*Penerapan Teori Hukum: pada penelitian disertasi dan tesis*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2016

Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penengakan hukum*.Depok. Rajawali Pers. 2008.

-----, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung, CV. Ramadja Karya, 1988

Sukarno Aburaera, Muhadar, Dkk. *Filsafat Hukum (Teori dan Praktik)*. Depok.Pranadamedia Group.2018

S.P. Siagian. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung Jakarta. 1990.

Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*.Depok. Rajawali Pers.2018

Victor M Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta, penerbit Rineka Cipta, 1994.

KUMPULAN WEBSITE:

<https://fajar.co.id>. "*Pemkab Gowa susun aturan bagi pendaki gunung bawakaraeng*".Diakses pada tanggal 21 April 2019 pkl. 13:20

http://sipsn.menlhk.go.id/sites/default/files/filelampiran/visimisi/BAB%205_RPJMD%20%Gowa_DPRD.docx. RPJMD 2016-2021 Pemerintah

Daerah Kabupaten Gowa. Diakses pada tanggal 6 Juli 2019 pkl. 22:00

KUMPULAN JURNAL/ MAJALAH ILMIAH:

Azilah Kasim dan Hisham Dzakiria. *A quality analysis on youth awareness, opinion and perception on green travel*. International Journal of Arts & Sciences. Vol. 10 No. 1. 2017

Alfian. *Tanggung Jawab Negara Terhadap Damage Lingkungan Hidup Gunung Bawakaraeng*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018

Asri Agustiwi. "Hukum Sebagai Instrumen Politik Dalam Era Globalisasi". Jurnal Rechstaat Nieuw. Vol. 1 No. 1. 2016

Anshori Ilyas, Muhammad Ilham Arisaputra, Dkk. Sinergitas Pengaturan Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan. Bina Hukum Lingkungan. Volume 4, Nomor 2, April 2020.

Andri Gunawan Wibisana. Tentang Ekor Yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual Atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Vol.6, No.1, 2019.

Affila, Afnila, Dkk. Penegakan Hukum Administratif Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Jurnal Bina Hukum Lingkungan. Volume3, Nomor 2, April 2019

Ida Nurlinda. Jurnal Bina Hukum Lingkungan. Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan.

Pedoman Penulisan Tesis: Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan. Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2015.

Putu Gede Parma. "Kontribusi Pariwisata Alternatif Dalam Kaitannya Dengan Kearifan Lokal dan Keberlangsungan Lingkungan Alam". Jurnal Media Komunikasi FIS Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 9 No. 2. 2010

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Unit XIV, UPT KPH Jeneberang I, Kabupaten Gowa, Jeneponto, Takalar Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2028

Syarifuddin Idris. "Konstruksi Ritual Ibadah Haji Pada Masyarakat Sekitar Gunung Bawakaraeng". Jurnal Al-Qalam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sulawesi Barat. Vol. 23. No. 2. 2017

Yusran, Nurdin Abdullah, *The Analysis Of Performance And Institutional Design Of Forest Management At Bawakaraeng Lompobattang Mountain Area South Sulawesi*, Jurnal Hutan dan Masyarakat, Makassar, 2007

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang Undang 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

LAMPIRAN





Papan bicara yang dipasang oleh tim gabungan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan, Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, KPH Jeneberang I, Aparat Setempat dan Tokoh Masyarakat.





Temuan bibit kopi dan aksi pencabutan bibit kopi oleh tim gabungan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan, Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, KPH Jeneberang I, Aparat setempat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi masyarakat yang Turut serta, setelah dilakukan pencabutan bibit kopi kemudian diserahkan ke Polsek Tinggimoncong.






Lampiran dokumentasi No.LK.129/K8/Bid.II/SKW.IV/9/2020, Tanggal 29 September 2020 : TWA Malino (pada titik koordinat S5 16 17.7 E119 55 01.6) Daerah Madakko Lingkungan Bulubalea Kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Kasus Daeng Bado Merambah hutan dengan menanam Sayur Sayuran (Holtikultura)




Fenomena Tumpukan Sampah Yang Berserakan Sering Ditemui di Beberapa Titik Pada Jalur Pendakian




Audiensi dengan Bapak Bupati Adnan Purichta Ichsan SH, MH. selaku Kepala Daerah Kabupaten Gowa



Peta lokasi kebakaran hutan yang berada dalam kawasan Gunung Baawakaraeng Oleh Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam Seksi Konservasi Wilayah IV Gowa



Peta Jalur Pendakian Gunung Bawakaraeng Oleh Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan



Peta Kawasan Hutan Area Gunung Bawakaraeng oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Jeneberang I



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI SELATAN
Jalan Perintis Kemerdekaan 1 Km.8, Tamalanrea, Makassar
Email : ksdasulsel@menlhk.go.id

SURAT IJIN MASUK KAWASAN KONSERVASI (SIMAKSI)

Nomor : Sl. 8 /K.8/BIDTEK/KSA/3/2021

- DASAR :**
1. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.38/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp.0,00 (Nol Rupiah) di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Alam.
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P.7/IV-SET/2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.
 3. Surat Permohonan Wakil Dekan Bidang Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Nomor 600/UN4.5.1/PT.01.04/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini memberikan Izin Masuk Kawasan Konservasi :

Kepada : Fadel Muhammad Bahar Nur
Untuk : Kegiatan Penelitian Berjudul "Pengawasan Perusakan Hutan di Kawasan Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa"
Di Lokasi : TWA Malino, Kabupaten Gowa
Waktu : 15 – 28 Maret 2021

Dengan Ketentuan :

1. Sebelum memasuki lokasi wajib melapor kepada Petugas Seksi Konservasi Wilayah IV atau Petugas Taman Wisata Alam setempat.
2. Didampingi petugas dari Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan atau Seksi Konservasi Wilayah IV Gowa atau pengelola kawasan yang dikunjungi dengan beban tanggung jawab dari pemegang **SIMAKSI** ini.
3. Menyerahkan kepada Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai pelaksanaan kegiatan berupa :
 - a. Copy laporan tertulis hasil kegiatan penelitian/ pendidikan/ penjelajahan/ cinta alam/ jurnalistik atau ;
 - b. Copy film/ video/ foto jadi untuk pembuatan film/ video/ pengambilan foto
4. Segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di lokasi sebagai akibat kegiatan yang dilaksanakan menjadi tanggungjawab pemegang **SIMAKSI** ini.
5. Komersialisasi hasil kegiatan penelitian (penggandaan buku hasil penelitian yang dijual kepada umum) harus seizin instansi yang berwenang dan wajib menyeter hasil komersialisasi kepada negara yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui rekening Kas Negara pada bank-bank pemerintah.
6. Khusus untuk pembuatan film/ video, dalam film/ video yang dibuat wajib memuat tulisan **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem** dan logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Tidak mengganggu dan merusak Tumbuhan dan satwa di sekitar lokasi tersebut.
8. **SIMAKSI** ini berlaku setelah pemohon membubuhkan materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan menandatangani.

Demikian surat izin masuk kawasan konservasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 15 Maret 2021

METERAI
TEMPEL
TOL
D681EAHF913665640
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Pemegang SIMAKSI

Fadel Muhammad Bahar Nur



Tembusan : Disalin/dicopy oleh pemegang izin disampaikan Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam & Ekosistem;
2. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi;
3. Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II;
4. Kepala Seksi Konservasi Wilayah IV.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI
Gedung Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku Lt.4
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 17, Sudiang-Makassar,
Telp.0411-8954401, Faks. 0411-8954402 Email : bpplhksulawesi@yahoo.com
M A K A S S A R (90242)

Nomor : S.384/BPPHLHK.3/TU/LIT/4/2021
Sifat : Biasa
Hal : Pengambilan Data Penelitian

14 April 2021

Yth. Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Universitas Hasanuddin
Di –
Makassar

Berkenaan dengan surat Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Universitas Hasanuddin
Nomor : 600/UN4.5.1/PT.01.04/202 tanggal 25 Januari 2021 perihal Permohonan Izin Penelitian
Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum atas nama :

Nama : Fadel Muhammad Bahar Nur
Nomor Pokok : B01218107
Program : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Pengawasan Perusakan Hutan di Kawasan Gunung Bawakaraeng
Kabupaten Gowa
Pembimbing : Prof. Dr. Irwansyah. S.H., M.H (Ketua)
Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H (Anggota)

Telah melakukan pengambilan data dan wawancara di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih



Tembusan :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK
2. a.n Fadel Muhammad Bahar Nur



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KEHUTANAN

Jln.. Bajiminas No.14 Telp. (0411) 873181 - 854638 Fax (0411) 873182 E-mail dishut@upg.mega.net.id

MAKASSAR 90126

Makassar, 30 Maret 2021

Nomor : 423.4/807/DISHUT
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penyelesaian Penelitian

Yth. Kepada
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Riset dan Inovasi UNHAS Makassar
Di-
Makassar

Disampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Nomor 600/UN4.5.1/PT.01.04/2021 tanggal 25 Januari 2021 perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **FADEL MUHAMMAD BAHAR NUR**
NIM : B012181073

Telah selesai melakukan Penelitian pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Ir. H. ANDI PARENRENGI, MP
Pangkat Pembina Utama Muda
Nip.19631231 199703 1 020



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 12222/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Direktur PPs UNHAS Makassar Nomor : 2312/UN4.5.1/PT.01.04/2021 tanggal 10 Maret 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **FADEL MUHAMMAD BAHAR NUR**
Nomor Pokok : B012181073
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S2)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul :
" **PENGAWASAN PERUSAKAN HUTAN DI KAWASAN GUNUNG BAWAKARAENG KABUPATEN GOWA** "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **16 Maret s/d 16 Mei 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**,

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 16 Maret 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
1. Direktur PPs UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 16-03-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

